



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek Kawasan Perkantoran Bukit Pelangi Telp (0549) 21059 Fax (0549) 21058

S A N G A T T A

KEPUTUSAN

PENGGUNA ANGGARAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KUTAI TIMUR

NOMOR: P-803.2/ **5495** /Disdikbud-1.2

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN INSTRUMEN PENILAIAN PANJI-PANJI KEBERHASILAN
PEMBANGUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR BIDANG PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUTAI TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2023

PENGGUNA ANGGARAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KUTAI TIMUR

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memperingati HUT Provinsi Kalimantan Timur ke-67 Tahun 2024, akan dilaksanakan Penganugerahan Penghargaan kepada Pemerintah/ Kota se-Kalimantan Timur berupa Panji Keberhasilan Pembangunan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan. Maka perlu dibentuk tim penyusun Instrumen Penilaian Panji-Panji Keberhasilan Pembangunan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan, dengan menetapkan dalam Keputusan Pengguna Anggaran;

b. bahwa mereka yang nama dan jabatannya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang mampu untuk melaksanakan tugas dan layak untuk ditetapkan dalam Tim dimaksud;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

4. Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 9 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

5. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 06 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Instrumen Penilaian Panji-Panji Keberhasilan Pembangunan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2023, dengan susunan dan personil sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU senantiasa berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan dan Ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Timur pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur Kode Rekening 1.01.01.2.01.07.5.1.02.02.01.0004 Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 27 Januari 2023, dengan ketentuan bilamana dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan dan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sangatta
Pada tanggal : 23 November 2023

Pengguna Anggaran,


Mulyono, S.STP., M.Si
NIP. 19770202 199703 1 004

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur di- Sangatta
2. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Timur di- Sangatta
3. Kepala Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Kutai Timur di- Sangatta
4. Kepala Bagian Keuangan Setkab. Kutai Timur di- Sangatta
5. Masing-masing yang bersangkutan

LAMPIRAN : Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur
NOMOR : P-803.2/ ~~5495~~ /Disdikbud-1.2
TANGGAL : 23 November 2023
TENTANG : Tentang Pembentukan Tim Penyusun Instrumen Penilaian Panji-
Panji Keberhasilan Pembangunan Bidang Pendidikan dan
Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai
Timur

**SUSUNAN DAN PERSONIL TIM PENYUSUNAN
INSTRUMEN PENILAIAN PANJI-PANJI KEBERHASILAN PEMBANGUNAN
BIDANG PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUTAI TIMUR
TAHUN 2023**

Pengarah : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur
Penanggung Jawab : Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur
Ketua Tim : Fungsional Perencana Ahli Muda
Wakil Ketua : Hariani, S.Si
Sekretaris : Anita Mayasari, S.Pd., M.Pd.
Anggota : 1. Asmawati Usman, S.E
2. Paulus Ven Logo, S.P
3. Riska Aminatun Zahroh. S.T.
4. Heru Setiawan
5. Andi Askar Muklis, S.M
6. Andi Wibowo, S.E.
7. Risti Lisdawati Aziz, S.Pd.
8. Sahrudin, S.E
9. Huzairi Annas, SH
10. Rabiatul Adawiyah, SE


Pengguna Anggaran,
Mulyono, S.STP., M.Si
NIP. 19770202 199703 1 004

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PENGGUNA ANGGARAN DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUTAI
TIMUR
NOMOR : P-803.2/ ~~549~~5 /Disdikbud-1.2
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
INSTRUMEN PENILAIAN PANJI-PANJI KEBERHASILAN
PEMBANGUNAN BIDANG PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN PADA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN
2023

RINCIAN TUGAS PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN INSTRUMEN PENILAIAN PANJI-PANJI
KEBERHASILAN PEMBANGUNAN BIDANG PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KUTAI TIMUR
TAHUN 2023

1. Pengarah
 - a. Memberikan arahan, masukan dan saran berkaitan dengan kegiatan penyusunan Instrumen Penilaian Panji-Panji Keberhasilan Pembangunan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2023, baik dalam hal persiapan, mekanisme penyelenggaraan, pelaksanaan penyusunan, hasil akhir dokumen Instrumen Penilaian Panji-Panji Keberhasilan Pembangunan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2023; dan
 - b. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi serta mengawasi dan memantau keseluruhan kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim Penyusun Instrumen Penilaian Panji-Panji Keberhasilan Pembangunan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2023;
2. Penanggung Jawab
 - a. Bertanggungjawab terhadap aktivitas dan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Tim Penyusun Instrumen Penilaian Panji-Panji Keberhasilan Pembangunan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2023 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur ;
 - b. Memberikan arahan dan petunjuk kepada tim dalam Penyusun Instrumen Penilaian Panji-Panji Keberhasilan Pembangunan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2023 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur;
 - c. Menyampaikan laporan hasil pekerjaan Tim Penyusun Instrumen Penilaian Panji-Panji Keberhasilan Pembangunan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2023 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur; dan
 - d. Bertanggungjawab sesuai tugas yang telah ditetapkan.
3. Ketua
 - a. Mengkoordinasikan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Tim Penyusun Instrumen Penilaian Panji-Panji Keberhasilan Pembangunan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2023 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur;
 - b. Membantu Penanggungjawab dalam memberikan arahan dan petunjuk kepada tim dalam Penyusunan Instrumen Penilaian Panji-Panji Keberhasilan Pembangunan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2023 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur;
 - c. Mengoreksi dan menyampaikan laporan hasil pekerjaan tim penyusun kepada penanggungjawab Instrumen Penilaian Panji-Panji Keberhasilan Pembangunan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2023 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur; dan
 - d. Bertanggungjawab sesuai tugas yang telah ditetapkan.

4. Wakil Ketua
 - a. Membantu ketua mengkoordinasikan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Tim Penyusun Instrumen Penilaian Panji-Panji Keberhasilan Pembangunan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2023 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur;
 - b. Membantu ketua dalam memberikan arahan dan petunjuk kepada tim dalam Penyusun Instrumen Penilaian Panji-Panji Keberhasilan Pembangunan Bidang Pendidikan Tahun 2023 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur;
 - c. membantu ketua mengoreksi dan menyampaikan laporan hasil pekerjaan tim penyusun kepada penanggungjawab Instrumen Penilaian Panji-Panji Keberhasilan Pembangunan Bidang Pendidikan Tahun 2023 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur; dan
 - d. bertanggungjawab sesuai tugas yang telah ditetapkan.
5. Sekretaris
 - a. Membantu ketua dan wakil ketua mencatat dan merekap pekerjaan yang dilaksanakan oleh Tim Penyusun Instrumen Penilaian Panji-Panji Keberhasilan Pembangunan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2023 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur;
 - b. Membantu ketua dan wakil ketua memvalidasi dan menyampaikan laporan hasil pekerjaan tim penyusun kepada penanggungjawab Instrumen Penilaian Panji-Panji Keberhasilan Pembangunan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2023 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur; dan
 - c. Bertanggungjawab sesuai tugas yang telah ditetapkan.
6. Anggota
 - a. Melengkapi isian dari Instrumen Penilaian Panji-Panji Keberhasilan Pembangunan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan yang terdiri dari enam komponen, yaitu Pendanaan Pendidikan, Kebijakan dan Regulasi di Bidang Pendidikan, Dokumen SPP dan SPM, Capaian Angka Partisipasi Sekolah, Prestasi di Bidang Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kerjasama Kabupaten/Kota di Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b. Menyiapkan kelengkapan data dukung *evidence*) Instrumen Penilaian Panji-Panji Keberhasilan Pembangunan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
 - c. bertanggungjawab sesuai tugas yang telah ditetapkan.

Ditetapkan di : Sangatta
Pada tanggal : 23 November 2023

Pengguna Anggaran,



Mulyono, S.STP., M.Si

NIP. 19770202 199703 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kawasan Perkantoran Bukit Pelangi Telp (0549) 23108, Fax 23112

S A N G A T T A

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Nomor : B-848/1603/Disdikbud – 2.2

TENTANG

**PERUBAHAN PENETAPAN PENYELENGGARA SWAKELOLA
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)**

**BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUTAI TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2023**

KEPALA BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan program pembangunan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2023, maka dipandang perlu untuk mengangkat Tim Penyelenggara Swakelola Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pembinaan SMP;
- b. Bahwa mereka yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan patut untuk ditetapkan sebagaimana dimaksud point a diatas;
- c. Bahwa untuk keperluan tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang - Undang Nomor 47 Tahun 1999, tentang pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
4. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4289);

5. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2023
12. Menteri Keuangan Republik Indonesia Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 14 /PMK.07 /2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198 /PMK.07 / 2021 Tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 221 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 77);
16. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 485);
17. Keputusan Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Model Dokumen Swakelola

- 18. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Timur;
- 19. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2023 tentang APBD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2023;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Membentuk Tim Penyelenggara Swakelola Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pembinaan SMP pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- Kedua : Penyelenggara Swakelola sebagaimana tersebut pada diktum pertama memiliki tugas masing – masing sebagai berikut :
- 1. Tim Persiapan
 - Melakukan reviu atas spesifikasi teknis / KAK yaitu menyesuaikan spesifikasi teknis / KAK hasil Perencanaan Swakelola dengan anggaran yang tercantum dalam DIPA/DPA
 - Menyusun persiapan teknis dan penyiapan metode pelaksanaan kegiatan, dan / atau
 - Menyusun daftar / struktur rencana kegiatan (work breakdown structure) yang akan dilaksanakan
 - Merinci jadwal pelaksanaan kegiatan / sub kegiatan / output dengan ketentuan:
 - a. Menetapkan waktu dimulainya hingga berakhirnya pelaksanaan swakelola; dan / atau
 - b. Menetapkan jadwal pelaksanaan swakelola berdasarkan kebutuhan dalam KAK, termasuk jadwal pengadaan barang / jasa yang diperlukan
 - Menyusun detail rencana kebutuhan dan biaya:
 - c. Gaji tenaga ahli / teknis, upah tenaga kerja (mandor, kepala tukang, tukang), honor narasumber, dan honor Tim Penyelenggara Swakelola;
 - a. Biaya bahan / material termasuk peralatan / suku cadang (apabila diperlukan);
 - b. Biaya Jasa Lainnya (apabila diperlukan);
 - c. Biaya Jasa Konsultansi (apabila diperlukan); dan/atau
 - d. Biaya lainnya yang dibutuhkan, contoh: perjalanan, rapat, komunikasi, laporan
 - Menyusun rencana total biaya secara rinci dalam rencana biaya bulanan dan / atau biaya mingguan yang tidak melampaui Pagu Anggaran yang telah ditetapkan dalam dokumen anggaran;
 - Menyusun rencana penyerapan biaya mingguan dan biaya bulanan;
 - Menghitung penyediaan kebutuhan tenaga ahli, peralatan dan bahan / material yang dilaksanakan dengan pengadaan melalui penyedia; dan / atau
 - Menyusun dokumen persiapan untuk kebutuhan Pengadaan Barang / Jasa melalui Penyedia yang dilaksanakan dengan kontrak terpisah, yang meliputi: HPS, rancangan kontrak, dan spesifikasi teknis / KAK.

2. Tim Pelaksana

Tim Pelaksana melaksanakan swakelola sesuai dengan jadwal dan tahapan pelaksanaan kegiatan / sub kegiatan / output sesuai dengan hasil persiapan. Pelaksanaan swakelola memperhatikan hal - hal sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan dilakukan sesuai dengan rencana kegiatan yang telah ditetapkan oleh PPK;
- b. Pengajuan kebutuhan tenaga kerja (tenaga ahli, tenaga terampil atau tenaga pendukung), sarana prasarana / peralatan dan material / bahan kepada PPK sesuai dengan rencana kegiatan;
- c. Penggunaan tenaga kerja (tenaga ahli, tenaga terampil atau tenaga pendukung), sarana prasarana / peralatan dan material / bahan sesuai dengan jadwal pelaksanaan;
- d. Menyusun laporan penerimaan dan penggunaan tenaga kerja sarana prasarana / peralatan dan material/bahan;
- e. PPK melakukan pembayaran pelaksanaan Swakelola dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, yang meliputi:
 - 1) Pembayaran upah tenaga kerja (tenaga ahli, tenaga terampil atau tenaga pendukung) berdasarkan daftar hadir pekerja atau dengan cara upah borong;
 - 2) Pembayaran gaji / honorarium tenaga ahli / narasumber (apabila diperlukan);
 - 3) Pembayaran Jasa Lainnya atau Jasa Konsultansi; atau
 - 4) Pembayaran bahan / material dan peralatan / suku cadang

3. Tim Pengawas

Tim Pengawas melaksanakan tugas pengawasan administrasi, teknis, dan keuangan sejak persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil pekerjaan yang meliputi:

- a. Verifikasi administrasi dan dokumentasi serta pelaporan;
- b. Pengawasan teknis pelaksanaan dan hasil Swakelola untuk mengetahui realisasi fisik meliputi:
 - 1) Pengawasan kemajuan pelaksanaan kegiatan;
 - 2) Pengawasan penggunaan tenaga kerja (tenaga ahli, tenaga terampil atau tenaga pendukung) dan jasa konsultansi, sarana prasarana/peralatan dan material/bahan;
 - 3) Pengawasan pengadaan Barang/Jasa (jika ada).
- c. Pengawasan tertib administrasi keuangan

Berdasarkan hasil pengawasan, Tim Pengawas melakukan evaluasi Swakelola. Apabila dalam hasil evaluasi ditemukan penyimpangan, Tim Pengawas melaporkan dan memberikan rekomendasi kepada PPK, tim persiapan atau tim pelaksana untuk segera mengambil tindakan korektif.

Ketiga : Tim Penyelenggara Swakelola Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pembinaan SMP dalam melaksanakan tugasnya tetap berpedoman pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2023 serta ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku :

- Keempat : Segala sesuatu yang timbul akibat diterbitkan surat keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2023
- Kelima : Keputusan ini berlaku, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Sangatta
Pada tanggal : 10 Mei 2023

Kepala Bidang Pembinaan SMP
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran



Nham, S. Ag., M. Pd
Pembina / IV.a
NIP. 19750410 200212 1 006

Lampiran : Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Selaku Kuasa Pengguna Anggaran

Nomor : B-848/1603/Disdikbud – 2.2

Tanggal : 10 Mei 2023

Tentang : Penetapan Penyelenggara Swakelola Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2023

NO	NAMA	SUB KEGIATAN	PEKERJAAN
1	2	3	4
TIM PERSIAPAN	TIM PERSIAPAN 1		
	1. Muhammat Fathurrahman, SH. M.A.K Ketua	1. Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	1. Pembangunan Ruang Tata Usaha SMP Budi Luhur Mandiri Sangatta Utara
	2. Subari Darmanto Wijaya, SE Anggota	2. Pembangunan Laboratorium	2. Pembangunan Laboratorium IPA SMP Budi Luhur Mandiri Sangatta Utara
	3. Ardiansyah, SE Anggota	3. Pembangunan Laboratorium	3. Pembangunan Laboratorium Komputer SMP Budi Luhur Mandiri Sangatta Utara
	4. Fauziah Nur, ST Anggota	4. Pembangunan Rumah Dinas Kepsek/Guru/Penjaga Sekolah	4. Pembangunan Rumah Dinas Guru SMP Budi Luhur Mandiri Sangatta Utara
		5. Pembangunan Laboratorium	5. Pembangunan Laboratorium Komputer SMP Islam DDI Sangatta Utara
		6. Pembangunan Unit Kesehatan Sekolah	6. Pembangunan Unit Kesehatan Sekolah SMP Islam DDI Sangatta Utara
		7. Pembangunan Rumah Dinas Kepsek/Guru/Penjaga Sekolah	7. Pembangunan Rumah Dinas Guru SMP IT Daarussalam Sangatta Utara
		8. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	8. Pembangunan Toilet SMP IT Daarussalam Sangatta Utara
		9. Pembangunan Rumah Dinas Kepsek/Guru/Penjaga Sekolah	9. Pembangunan Rumah Dinas Guru SMPK Santo Fransiskus Assisi Sangatta Utara
		10. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	10. Pembangunan Toilet SMPK Santo Fransiskus Assisi Sangatta Utara
		11. Pembangunan Laboratorium	11. Pembangunan Laboratorium Komputer SMPN 1 Sangatta Selatan

		12. Pembangunan Rumah Dinas Kepsek/Guru/Penjaga Sekolah 13. Pembangunan Unit Kesehatan Sekolah 14. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 15. Pembangunan Laboratorium 16. Pembangunan Rumah Dinas Kepsek/Guru/Penjaga Sekolah 17. Pembangunan Unit Kesehatan Sekolah 18. Pembangunan Laboratorium 19. Pembangunan Rumah Dinas Kepsek/Guru/Penjaga Sekolah 20. Pembangunan Unit Kesehatan Sekolah	12. Pembangunan Rumah Dinas Guru SMPN 1 Sangatta Selatan 13. Pembangunan Unit Kesehatan Sekolah SMPN 1 Sangatta Selatan 14. Pembangunan Toilet SMPN 1 Sangatta Selatan 15. Pembangunan Laboratorium IPA SMPN 2 Teluk Pandan 16. Pembangunan Rumah Dinas Guru SMPN 2 Teluk Pandan 17. Pembangunan Unit Kesehatan Sekolah SMPN 2 Teluk Pandan 18. Pembangunan Laboratorium Komputer SMPN 2 Rantau Pulung 19. Pembangunan Rumah Dinas Guru SMPN 2 Rantau Pulung 20. Pembangunan Unit Kesehatan Sekolah SMPN 2 Rantau Pulung
	TIM PERSIAPAN 2 1. Subari Darmanto Wijaya, SE Ketua 2. Sulistio Puji Astuti, S. Pd., M. Pd Anggota 3. Malik Kadir, SE Anggota 4. Fauziah Nur, ST Anggota	1. Pembangunan Unit Kesehatan Sekolah 2. Pembangunan Laboratorium 3. Pembangunan Rumah Dinas Kepsek/Guru/Penjaga Sekolah 4. Pembangunan Laboratorium 5. Pembangunan Rumah Dinas Kepsek/Guru/Penjaga Sekolah 6. Pembangunan Laboratorium 7. Pembangunan Rumah Dinas Kepsek/Guru/Penjaga Sekolah 8. Pembangunan Perpustakaan 9. Pembangunan Laboratorium	1. Pembangunan Unit Kesehatan Sekolah SMPN 4 Kaibun 2. Pembangunan Laboratorium Komputer SMPN 4 Kaibun 3. Pembangunan Rumah Dinas Guru SMPN 4 Kaibun 4. Pembangunan Laboratorium Komputer SMPN 5 Kaibun 5. Pembangunan Rumah Dinas Guru SMPN 5 Kaibun 6. Pembangunan Laboratorium Komputer SMPN 3 Kaliorang 7. Pembangunan Rumah Dinas Guru SMPN 3 Kaliorang 8. Pembangunan Perpustakaan SMPN 3 Kaliorang 9. Pembangunan Laboratorium Komputer SMPN 4 Sangkulirang

		10. Pembangunan Rumah Dinas Kepsek/Guru/Penjaga Sekolah 11. Pembangunan Perpustakaan 12. Pembangunan Laboratorium 13. Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 14. Pembangunan Rumah Dinas Kepsek/Guru/Penjaga Sekolah 15. Pembangunan Unit Kesehatan Sekolah 16. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 17. Pembangunan Laboratorium 18. Pembangunan Unit Kesehatan Sekolah 19. Pembangunan Laboratorium 20. Pembangunan Rumah Dinas Kepsek/Guru/Penjaga Sekolah	10. Pembangunan Rumah Dinas Guru SMPN 4 Sangkulirang 11. Pembangunan Perpustakaan SMPN 4 Sangkulirang 12. Pembangunan Laboratorium Komputer SMPN 2 Muara Wahau 13. Pembangunan Ruang Tata Usaha SMPN 2 Muara Wahau 14. Pembangunan Rumah Dinas Guru SMPN 2 Muara Wahau 15. Pembangunan Unit Kesehatan Sekolah SMPN 2 Muara Wahau 16. Pembangunan Toilet SMPN 2 Muara Wahau 17. Pembangunan Laboratorium Komputer SMPN 2 Sandaran 18. Pembangunan Unit Kesehatan Sekolah SMPN 2 Sandaran 19. Pembangunan Laboratorium Komputer SMPN 3 Sandaran 20. Pembangunan Rumah Dinas Guru SMPN 3 Sandaran
	TIM PERSIAPAN 3 1. Ardiansyah, SE Ketua 2. Nur Elfah Saidah, SE., MM Anggota 3. Malik Kadir, SE Anggota 4. Fauziah Nur, ST Anggota	1. Pembangunan Laboratorium 2. Pembangunan Rumah Dinas Kepsek/Guru/Penjaga Sekolah 3. Pembangunan Laboratorium 4. Pembangunan Laboratorium 5. Pembangunan Rumah Dinas Kepsek/Guru/Penjaga Sekolah 6. Pembangunan Unit Kesehatan Sekolah 7. Pembangunan Laboratorium	1. Pembangunan Laboratorium Komputer SMPN 2 Batu Ampar 2. Pembangunan Rumah Dinas Guru SMPN 2 Batu Ampar 3. Pembangunan Laboratorium Komputer SMPN 4 Muara Bengkal 4. Pembangunan Laboratorium IPA SMPN 4 Muara Bengkal 5. Pembangunan Rumah Dinas Guru SMPN 4 Muara Bengkal 6. Pembangunan Unit Kesehatan Sekolah SMPN 4 Muara Bengkal 7. Pembangunan Laboratorium Komputer SMPN 1 Long Mesangat

		8. Pembangunan Rumah Dinas Kepsek/Guru/Penjaga Sekolah 9. Pembangunan Unit Kesehatan Sekolah 10. Pembangunan Laboratorium 11. Pembangunan Rumah Dinas Kepsek/Guru/Penjaga Sekolah 12. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 13. Pembangunan Laboratorium 14. Pembangunan Rumah Dinas Kepsek/Guru/Penjaga Sekolah 15. Pembangunan Laboratorium 16. Pembangunan Laboratorium 17. Pembangunan Unit Kesehatan Sekolah	8. Pembangunan Rumah Dinas Guru SMPN 1 Long Mesangat 9. Pembangunan Unit Kesehatan Sekolah SMPN 1 Long Mesangat 10. Pembangunan Laboratorium Komputer SMPN 1 Busang 11. Pembangunan Rumah Dinas Guru SMPN 1 Busang 12. Pembangunan Toilet SMPN 1 Busang 13. Pembangunan Laboratorium Komputer SMPN 2 Telen 14. Pembangunan Rumah Dinas Guru SMPN 2 Telen 15. Pembangunan Laboratorium Komputer SMPN 3 Karang 16. Pembangunan Laboratorium IPA SMPN 3 Karang 17. Pembangunan Unit Kesehatan Sekolah SMPN 3 Karang
TIM PELAKSANA	TIM PELAKSANA 1 1. Malik Kadir, SE Ketua 2. Muhammad Asyurah, SE Anggota 3. Kiki Norfitri Maulidiah, S.IP Anggota 4. Raisuli Nagamada Praditya, ST Anggota	1. Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 2. Pembangunan Laboratorium 3. Pembangunan Laboratorium 4. Pembangunan Rumah Dinas Kepsek/Guru/Penjaga Sekolah 5. Pembangunan Laboratorium 6. Pembangunan Unit Kesehatan Sekolah	1. Pembangunan Ruang Tata Usaha SMP Budi Luhur Mandiri Sangatta Utara 2. Pembangunan Laboratorium IPA SMP Budi Luhur Mandiri Sangatta Utara 3. Pembangunan Laboratorium Komputer SMP Budi Luhur Mandiri Sangatta Utara 4. Pembangunan Rumah Dinas Guru SMP Budi Luhur Mandiri Sangatta Utara 5. Pembangunan Laboratorium Komputer SMP Islam DDI Sangatta Utara 6. Pembangunan Unit Kesehatan Sekolah SMP Islam DDI Sangatta Utara

	TIM PELAKSANA 2 1. Malik Kadir, SE Ketua 2. Parnawi, SE., M.A.P Anggota 3. Agus Budi Santoso, ST Anggota 4. Lina Marlina, SE Anggota	1. Pembangunan Rumah Dinas Kepsek/Guru/Penjaga Sekolah 2. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 3. Pembangunan Rumah Dinas Kepsek/Guru/Penjaga Sekolah 4. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1. Pembangunan Rumah Dinas Guru SMP IT Daarussalam Sangatta Utara 2. Pembangunan Toilet SMP IT Daarusalam Sangatta Utara 3. Pembangunan Rumah Dinas Guru SMPK Santo Fransiskus Assisi Sangatta Utara 4. Pembangunan Toilet SMPK Santo Fransiskus Assisi Sangatta Utara
	TIM PELAKSANA 3 1. Malik Kadir, SE Ketua 2. Septian Fernandy, SP., M.A.P Anggota 3. Aimufatmi Amal, S. Sos Anggota 4. Agus Budi Santoso, ST Anggota	1. Pembangunan Laboratorium 2. Pembangunan Rumah Dinas Kepsek/Guru/Penjaga Sekolah 3. Pembangunan Unit Kesehatan Sekolah 4. Pembangunan Laboratorium 5. Pembangunan Rumah Dinas Kepsek/Guru/Penjaga Sekolah 6. Pembangunan Unit Kesehatan Sekolah	1. Pembangunan Laboratorium IPA SMPN 2 Teluk Pandan 2. Pembangunan Rumah Dinas Guru SMPN 2 Teluk Pandan 3. Pembangunan Unit Kesehatan Sekolah SMPN 2 Teluk Pandan 4. Pembangunan Laboratorium Komputer SMPN 2 Rantau Pulung 5. Pembangunan Rumah Dinas Guru SMPN 2 Rantau Pulung 6. Pembangunan Unit Kesehatan Sekolah SMPN 2 Rantau Pulung
	TIM PELAKSANA 4 1. Nur Elfah Saidah, SE., M.Si Ketua 2. Raisuli Nagamada Praditya, ST Anggota 3. Aimufatmi Amal, S. Sos Anggota 4. Oka Oktavianus, A. Md Anggota	1. Pembangunan Laboratorium 2. Pembangunan Rumah Dinas Kepsek/Guru/Penjaga Sekolah 3. Pembangunan Unit Kesehatan Sekolah 4. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1. Pembangunan Laboratorium Komputer SMPN 1 Sangatta Selatan 2. Pembangunan Rumah Dinas Guru SMPN 1 Sangatta Selatan 3. Pembangunan Unit Kesehatan Sekolah SMPN 1 Sangatta Selatan 4. Pembangunan Toilet SMPN 1 Sangatta Selatan

	TIM PELAKSANA 5 1. Ardiansyah, SE Ketua 2. Lina Marlina, SE Anggota 3. Kaswar Kadir Anggota 4. Ainawati Anggota	1. Pembangunan Unit Kesehatan Sekolah 2. Pembangunan Laboratorium 3. Pembangunan Rumah Dinas Kepsek/Guru/Penjaga Sekolah 4. Pembangunan Laboratorium 5. Pembangunan Rumah Dinas Kepsek/Guru/Penjaga Sekolah	1. Pembangunan Unit Kesehatan Sekolah SMPN 4 Kaibun 2. Pembangunan Laboratorium Komputer SMPN 4 Kaibun 3. Pembangunan Rumah Dinas Guru SMPN 4 Kaibun 4. Pembangunan Laboratorium Komputer SMPN 5 Kaibun 5. Pembangunan Rumah Dinas Guru SMPN 5 Kaibun
	TIM PELAKSANA 6 1. Ardiansyah, SE Ketua 2. Aimufatmi Amal, S. Sos Anggota 3. Dita Yunita, SE Anggota 4. Kaswar Kadir Anggota	1. Pembangunan Laboratorium 2. Pembangunan Rumah Dinas Kepsek/Guru/Penjaga Sekolah 3. Pembangunan Perpustakaan 4. Pembangunan Laboratorium 5. Pembangunan Rumah Dinas Kepsek/Guru/Penjaga Sekolah 6. Pembangunan Perpustakaan	1. Pembangunan Laboratorium Komputer SMPN 3 Kaliorang 2. Pembangunan Rumah Dinas Guru SMPN 3 Kaliorang 3. Pembangunan Perpustakaan SMPN 3 Kaliorang 4. Pembangunan Laboratorium Komputer SMPN 4 Sangkulirang 5. Pembangunan Rumah Dinas Guru SMPN 4 Sangkulirang 6. Pembangunan Perpustakaan SMPN 4 Sangkulirang
	TIM PELAKSANA 7 1. Ardiansyah, SE Ketua 2. Septian Fernandy, SP., M.A.P Anggota 3. Lina Marlina, SE Anggota 4. Kaswar Kadir Anggota	1. Pembangunan Laboratorium 2. Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 3. Pembangunan Rumah Dinas Kepsek/Guru/Penjaga Sekolah 4. Pembangunan Unit Kesehatan Sekolah 5. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1. Pembangunan Laboratorium Komputer SMPN 2 Muara Wahau 2. Pembangunan Ruang Tata Usaha SMPN 2 Muara Wahau 3. Pembangunan Rumah Dinas Guru SMPN 2 Muara Wahau 4. Pembangunan Unit Kesehatan Sekolah SMPN 2 Muara Wahau 5. Pembangunan Toilet SMPN 2 Muara Wahau

	TIM PELAKSANA 8 1. Ardiansyah, SE Ketua 2. Parnawi, SE., M.A.P Anggota 3. Agus Budi Santoso, ST Anggota 4. Suparno Anggota	1. Pembangunan Laboratorium 2. Pembangunan Unit Kesehatan Sekolah 3. Pembangunan Laboratorium 4. Pembangunan Rumah Dinas Kepsek/Guru/Penjaga Sekolah	1. Pembangunan Laboratorium Komputer SMPN 2 Sandaran 2. Pembangunan Unit Kesehatan Sekolah SMPN 2 Sandaran 3. Pembangunan Laboratorium Komputer SMPN 3 Sandaran 4. Pembangunan Rumah Dinas Guru SMPN 3 Sandaran
	TIM PELAKSANA 9 1. Subari Wijaya Darmanto, SE Ketua 2. Oka Oktavianus, A. Md Anggota 3. Suparno Anggota 4. Ainawati Anggota	1. Pembangunan Laboratorium 2. Pembangunan Rumah Dinas Kepsek/Guru/Penjaga Sekolah 3. Pembangunan Laboratorium 4. Pembangunan Laboratorium 5. Pembangunan Rumah Dinas Kepsek/Guru/Penjaga Sekolah 6. Pembangunan Unit Kesehatan Sekolah	1. Pembangunan Laboratorium Komputer SMPN 2 Batu Ampar 2. Pembangunan Rumah Dinas Guru SMPN 2 Batu Ampar 3. Pembangunan Laboratorium Komputer SMPN 4 Muara Bengkal 4. Pembangunan Laboratorium IPA SMPN 4 Muara Bengkal 5. Pembangunan Rumah Dinas Guru SMPN 4 Muara Bengkal 6. Pembangunan Unit Kesehatan Sekolah SMPN 4 Muara Bengkal
	TIM PELAKSANA 10 1. Subari Wijaya Darmanto, SE Ketua 2. Raisuli Nagamada Praditya, ST Anggota 3. Kiki Norfitri Maulidiah, S.IP Anggota 4. Muhammad Asyurah, SE Anggota	1. Pembangunan Laboratorium 2. Pembangunan Rumah Dinas Kepsek/Guru/Penjaga Sekolah 3. Pembangunan Unit Kesehatan Sekolah 4. Pembangunan Laboratorium 5. Pembangunan Rumah Dinas Kepsek/Guru/Penjaga Sekolah 6. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1. Pembangunan Laboratorium Komputer SMPN 1 Long Mesangat 2. Pembangunan Rumah Dinas Guru SMPN 1 Long Mesangat 3. Pembangunan Unit Kesehatan Sekolah SMPN 1 Long Mesangat 4. Pembangunan Laboratorium Komputer SMPN 1 Busang 5. Pembangunan Rumah Dinas Guru SMPN 1 Busang 6. Pembangunan Toilet SMPN 1 Busang

	TIM PELAKSANA 11 1. Subari Wijaya Darmanto, SE Ketua 2. Septian Fernandy, SP., M.A.P Anggota 3. Eko Wijayanto, S.AB Anggota 4. Dita Yunita, SE Anggota	1. Pembangunan Laboratorium 2. Pembangunan Rumah Dinas Kepsek/Guru/Penjaga Sekolah 3. Pembangunan Laboratorium 4. Pembangunan Laboratorium 5. Pembangunan Unit Kesehatan Sekolah	1. Pembangunan Laboratorium Komputer SMPN 2 Telen 2. Pembangunan Rumah Dinas Guru SMPN 2 Telen 3. Pembangunan Laboratorium Komputer SMPN 3 Karang 4. Pembangunan Laboratorium IPA SMPN 3 Karang 5. Pembangunan Unit Kesehatan Sekolah SMPN 3 Karang
TIM PENGAWAS	TIM PENGAWAS 1 1. Alif Nurfi Frisiansyah, S. Pd Ketua 2. Subari Wijaya Darmanto, SE Anggota 3. Dita Yunita, SE Anggota	1. Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 2. Pembangunan Laboratorium 3. Pembangunan Laboratorium 4. Pembangunan Rumah Dinas Kepsek/Guru/Penjaga Sekolah	1. Pembangunan Ruang Tata Usaha SMP Budi Luhur Mandiri Sangatta Utara 2. Pembangunan Laboratorium IPA SMP Budi Luhur Mandiri Sangatta Utara 3. Pembangunan Laboratorium Komputer SMP Budi Luhur Mandiri Sangatta Utara 4. Pembangunan Rumah Dinas Guru SMP Budi Luhur Mandiri Sangatta Utara
	TIM PENGAWAS 2 1. Marwah Gaffar, S. Pd Ketua 2. Fauziah Nur, ST Anggota 3. Muhammad Israthul Mi'raj Kadir Anggota	1. Pembangunan Laboratorium 2. Pembangunan Unit Kesehatan Sekolah	1. Pembangunan Laboratorium Komputer SMP Islam DDI Sangatta Utara 2. Pembangunan Unit Kesehatan Sekolah SMP Islam DDI Sangatta Utara

	TIM PENGAWAS 3 1. Khoruddin Harahap, S. Pd.i Ketua 2. Fauziah Nur, ST Anggota 3. Kaswar Anggota	1. Pembangunan Rumah Dinas Kepsek/Guru/Penjaga Sekolah 2. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1. Pembangunan Rumah Dinas Guru SMP IT Daarussalam Sangatta Utara 2. Pembangunan Toilet SMP IT Daarusalam Sangatta Utara
	TIM PENGAWAS 4 1. Riahukur Merita Purba,M.Pd Ketua 2. Fauziah Nur, ST Anggota 3. Ardiansyah, SE Anggota	1. Pembangunan Rumah Dinas Kepsek/Guru/Penjaga Sekolah 2. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1. Pembangunan Rumah Dinas Guru SMPK Santo Fransiskus Assisi Sangatta Utara 2. Pembangunan Toilet SMPK Santo Fransiskus Assisi Sangatta Utara
	TIM PENGAWAS 5 1. Wiyono, S. Pd Ketua 2. Sulistio Puji Astuti, S. Pd., M. Pd Anggota 3. Muhammad Asyurah, SE Anggota	1. Pembangunan Laboratorium 2. Pembangunan Rumah Dinas Kepsek/Guru/Penjaga Sekolah 3. Pembangunan Unit Kesehatan Sekolah	1. Pembangunan Laboratorium IPA SMPN 2 Teluk Pandan 2. Pembangunan Rumah Dinas Guru SMPN 2 Teluk Pandan 3. Pembangunan Unit Kesehatan Sekolah SMPN 2 Teluk Pandan
	TIM PENGAWAS 6 1. Mukhlis Adi Sasongko, S. Pd Ketua 2. Sulistio Puji Astuti, S. Pd., M. Pd Anggota 3. Oka Oktavianus, A. Md Anggota	1. Pembangunan Laboratorium 2. Pembangunan Rumah Dinas Kepsek/Guru/Penjaga Sekolah 3. Pembangunan Unit Kesehatan Sekolah	1. Pembangunan Laboratorium Komputer SMPN 2 Rantau Pulung 2. Pembangunan Rumah Dinas Guru SMPN 2 Rantau Pulung 3. Pembangunan Unit Kesehatan Sekolah SMPN 2 Rantau Pulung

	TIM PENGAWAS 7 1. Juliansyah, S. Pd Ketua 2. Subari Wijaya Darmanto, SE Anggota 3. Ainawati Anggota	1. Pembangunan Laboratorium 2. Pembangunan Rumah Dinas Kepsek/Guru/Penjaga Sekolah 3. Pembangunan Unit Kesehatan Sekolah 4. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1. Pembangunan Laboratorium Komputer SMPN 1 Sangatta Selatan 2. Pembangunan Rumah Dinas Guru SMPN 1 Sangatta Selatan 3. Pembangunan Unit Kesehatan Sekolah SMPN 1 Sangatta Selatan 4. Pembangunan Toilet SMPN 1 Sangatta Selatan
	TIM PENGAWAS 8 1. Mohamad Abdul Rahman, S. Pd., M.A.P Ketua 2. Eko Wijayanto, S.AB Anggota 3. Suparno Anggota	1. Pembangunan Unit Kesehatan Sekolah 2. Pembangunan Laboratorium 3. Pembangunan Rumah Dinas Kepsek/Guru/Penjaga Sekolah	1. Pembangunan Unit Kesehatan Sekolah SMPN 4 Kaubun 2. Pembangunan Laboratorium Komputer SMPN 4 Kaubun 3. Pembangunan Rumah Dinas Guru SMPN 4 Kaubun
	TIM PENGAWAS 9 1. Subianto, S. Pd Ketua 2. Nur Elfah Saidah, SE., M. Si Anggota 3. Oka Oktavianus, A. Md Anggota	1. Pembangunan Laboratorium 2. Pembangunan Rumah Dinas Kepsek/Guru/Penjaga Sekolah	1. Pembangunan Laboratorium Komputer SMPN 5 Kaubun 2. Pembangunan Rumah Dinas Guru SMPN 5 Kaubun
	TIM PENGAWAS 10 1. Hadi Mulyanta, S. Pd Ketua 2. Sulistio Puji Astuti, S. Pd., M. Pd Anggota 3. Nur Elfah Saidah, SE., M. Si Anggota	1. Pembangunan Laboratorium 2. Pembangunan Rumah Dinas Kepsek/Guru/Penjaga Sekolah 3. Pembangunan Perpustakaan	1. Pembangunan Laboratorium Komputer SMPN 3 Kaliorang 2. Pembangunan Rumah Dinas Guru SMPN 3 Kaliorang 3. Pembangunan Perpustakaan SMPN 3 Kaliorang

	TIM PENGAWAS 11 1. Dariani, SE Ketua 2. Fauziah Nur, ST Anggota 3. Eko Wijayanto, S.AB Anggota	1. Pembangunan Laboratorium 2. Pembangunan Rumah Dinas Kepsek/Guru/Penjaga Sekolah 3. Pembangunan Perpustakaan	1. Pembangunan Laboratorium Komputer SMPN 4 Sangkulirang 2. Pembangunan Rumah Dinas Guru SMPN 4 Sangkulirang 3. Pembangunan Perpustakaan SMPN 4 Sangkulirang
	TIM PENGAWAS 12 1. Dra. Wiji Astuti Ketua 2. Nur Elfah Saidah, SE., M. Si Anggota 3. Kiki Norfitri Maulidiah, S.IP Anggota	1. Pembangunan Laboratorium 2. Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 3. Pembangunan Rumah Dinas Kepsek/Guru/Penjaga Sekolah 4. Pembangunan Unit Kesehatan Sekolah 5. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1. Pembangunan Laboratorium Komputer SMPN 2 Muara Wahau 2. Pembangunan Ruang Tata Usaha SMPN 2 Muara Wahau 3. Pembangunan Rumah Dinas Guru SMPN 2 Muara Wahau 4. Pembangunan Unit Kesehatan Sekolah SMPN 2 Muara Wahau 5. Pembangunan Toilet SMPN 2 Muara Wahau
	TIM PENGAWAS 13 1. Perdianto, S. Pd Ketua 2. Septian Fernandy, SP., M.A.P Anggota 3. Muhammad Israthul Mi'raj Kadir Anggota	1. Pembangunan Laboratorium 2. Pembangunan Unit Kesehatan Sekolah	1. Pembangunan Laboratorium Komputer SMPN 2 Sandaran 2. Pembangunan Unit Kesehatan Sekolah SMPN 2 Sandaran
	TIM PENGAWAS 14 1. Burhanuddin, M. Pd Ketua 2. Nur Elfah Saidah, SE., M. Si Anggota 3. Muhammad Asyurah, SE Anggota	1. Pembangunan Laboratorium 2. Pembangunan Rumah Dinas Kepsek/Guru/Penjaga Sekolah	4. Pembangunan Laboratorium Komputer SMPN 3 Sandaran 5. Pembangunan Rumah Dinas Guru SMPN 3 Sandaran

	TIM PENGAWAS 15 1. Muhammad Tahir, S. Pd Ketua 2. Malik Kadir, SE Anggota 3. Agus Budi Santoso, ST Anggota	1. Pembangunan Laboratorium 2. Pembangunan Rumah Dinas Kepsek/Guru/Penjaga Sekolah	1. Pembangunan Laboratorium Komputer SMPN 2 Batu Ampar 2. Pembangunan Rumah Dinas Guru SMPN 2 Batu Ampar
	TIM PENGAWAS 16 1. Yuliana, S. Pd Ketua 2. Malik Kadir, SE Anggota 3. Aimufatmi Amal, S. Sos Anggota	1. Pembangunan Laboratorium 2. Pembangunan Laboratorium 3. Pembangunan Rumah Dinas Kepsek/Guru/Penjaga Sekolah 4. Pembangunan Unit Kesehatan Sekolah	1. Pembangunan Laboratorium Komputer SMPN 4 Muara Bengkal 2. Pembangunan Laboratorium IPA SMPN 4 Muara Bengkal 3. Pembangunan Rumah Dinas Guru SMPN 4 Muara Bengkal 4. Pembangunan Unit Kesehatan Sekolah SMPN 4 Muara Bengkal
	TIM PENGAWAS 17 1. Budi Utomo, M. Pd Ketua 2. Lina Marlina, SE Anggota 3. Kaswar Kadir Anggota	1. Pembangunan Laboratorium 2. Pembangunan Rumah Dinas Kepsek/Guru/Penjaga Sekolah 3. Pembangunan Unit Kesehatan Sekolah	1. Pembangunan Laboratorium Komputer SMPN 1 Long Mesangat 2. Pembangunan Rumah Dinas Guru SMPN 1 Long Mesangat 3. Pembangunan Unit Kesehatan Sekolah SMPN 1 Long Mesangat
	TIM PENGAWAS 18 1. Drs. Imanuel Rupang Ketua 2. Ardiansyah, SE Anggota	1. Pembangunan Laboratorium 2. Pembangunan Rumah Dinas Kepsek/Guru/Penjaga Sekolah 3. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1. Pembangunan Laboratorium Komputer SMPN 1 Busang 2. Pembangunan Rumah Dinas Guru SMPN 1 Busang 3. Pembangunan Toilet SMPN 1 Busang

	3. Septian Fernandy, SP., M.A.P Anggota		
	TIM PENGAWAS 19 1. Rr. Purwanti Dewi Puspitasari, S. Pd Ketua 2. Oka Oktavianus, A. Md Anggota 3. Muhammad Israthul Mi'raj Kadir Anggota	1. Pembangunan Laboratorium 2. Pembangunan Rumah Dinas Kepsek/Guru/Penjaga Sekolah	1. Pembangunan Laboratorium Komputer SMPN 2 Telen 2. Pembangunan Rumah Dinas Guru SMPN 2 Telen
	TIM PENGAWAS 20 1. Anang Tjahja Triwibowo, SE., M. Pd Ketua 2. Malik Kadir, SE Anggota 3. Suparno Anggota	1. Pembangunan Laboratorium 2. Pembangunan Laboratorium 3. Pembangunan Unit Kesehatan Sekolah	1. Pembangunan Laboratorium Komputer SMPN 3 Karang 2. Pembangunan Laboratorium IPA SMPN 3 Karang 3. Pembangunan Unit Kesehatan Sekolah SMPN 3 Karang

Sangatta, 10 Mei 2023

Kepala Bidang Pembinaan SMP
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran



Ilham, S. Ag., M. Pd
Pembina / IV.a
NIP. 19750410 200212 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek Kawasan Perkantoran Bukit Pelangi Telp (0549) 21059 Fax (0549) 21058
S A N G A T T A

KEPUTUSAN
PENGGUNA ANGGARAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KUTAI TIMUR

NOMOR: P-803.2/ **5494** /Disdikbud-1.2

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUTAI TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2023

PENGGUNA ANGGARAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KUTAI TIMUR

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, maka perlu dibentuk tim penyusun Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), dengan menetapkan dalam Keputusan Pengguna Anggaran;
- b. bahwa mereka yang nama dan jabatannya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang mampu untuk melaksanakan tugas dan layak untuk ditetapkan dalam Tim dimaksud;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah;
9. Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 555/K.K.887/2017 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 06 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Penyusunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2023, dengan susunan dan personil sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU senantiasa berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan dan Ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Timur pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur Kode Rekening 1.01.01.2.01.06.5.1.02.02.01.0004 Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bilamana dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan dan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sangatta
Pada tanggal : 23 November 2023

Pengguna Anggaran,

Mulyono, S.STP., M.Si
NIP. 19770202 199703 1 004

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur di- Sangatta
2. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Timur di- Sangatta
3. Kepala Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Kutai Timur di- Sangatta
4. Kepala Bagian Keuangan Setkab. Kutai Timur di- Sangatta
5. Masing-masing yang bersangkutan

LAMPIRAN : Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur
NOMOR : P-803.2/ **599** /Disdikbud-1.2
TANGGAL : **23** November 2023
TENTANG : Tentang Pembentukan Tim Penyusunan Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi (PPID) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Kutai Timur

**SUSUNAN DAN PERSONIL TIM PENYUSUNAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUTAI TIMUR
TAHUN 2023**

Pengarah : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur
Penanggung Jawab : Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur
Ketua : Fungsional Perencana Ahli Muda
Wakil Ketua : Hariani, S.Si
Sekretaris : Anita Mayasari, S.Pd., M.Pd.
Anggota : 1. Asmawati Usman, S.E
2. Paulus Ven Logo, S.P
3. Heru Setiawan
4. Fauziah
5. Riska Aminatun Zahroh. S.T.
6. Andi Askar Muklis
7. Andi Wibowo, S.E.
8. Risti Lisdawati Aziz, S.Pd.
9. Sahrudin, S.E
10. Haidir Anwar, S.Kom

Pengguna Anggaran,

Mulyono/ S.STP., M.Si
NIP. 19770202 199703 1 004

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PENGGUNA ANGGARAN DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUTAI
TIMUR
NOMOR : P-803.2/5494 /Disdikbud-1.2
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN
PEJABAT PENGELOLA INFOMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI
TIMUR TAHUN 2023

RINCIAN TUGAS PEMBENTUKAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KUTAI TIMUR
TAHUN 2023

1. Pengarah
 - a. memberikan arahan, masukan dan saran berkaitan dengan kegiatan penyusunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tahun 2023, baik dalam hal persiapan, mekanisme penyelenggaraan, pelaksanaan penyusunan, hasil akhir dokumen daftar informasi publik dan daftar informasi terbuka serta kelengkapan data pendukung Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tahun 2023; dan
 - b. mengkoordinasikan dan memfasilitasi serta mengawasi dan memantau keseluruhan kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim Penyusunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) 2023;
2. Penanggung Jawab
 - a. bertanggungjawab terhadap aktivitas dan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Tim Penyusunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tahun 2023 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur ;
 - b. memberikan arahan dan petunjuk kepada tim dalam Penyusunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tahun 2023 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur;
 - c. menyampaikan laporan hasil pekerjaan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tahun 2023 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur; dan
 - d. bertanggungjawab sesuai tugas yang telah ditetapkan.
3. Ketua
 - a. mengkoordinasikan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Tim Penyusunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tahun 2023 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur;
 - b. membantu Penanggungjawab dalam memberikan arahan dan petunjuk kepada tim dalam Penyusunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tahun 2023 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur;
 - c. mengoreksi dan menyampaikan laporan hasil pekerjaan tim penyusun kepada penanggungjawab Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tahun 2023 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur; dan
 - d. bertanggungjawab sesuai tugas yang telah ditetapkan.

4. Wakil Ketua

- a. membantu ketua mengkoordinasikan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Tim Penyusunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tahun 2023 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur;
- b. membantu ketua dalam memberikan arahan dan petunjuk kepada tim dalam Penyusunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tahun 2023 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur;
- c. membantu ketua mengoreksi dan menyampaikan laporan hasil pekerjaan tim penyusun kepada penanggungjawab Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tahun 2023 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur; dan
- d. bertanggungjawab sesuai tugas yang telah ditetapkan.

5. Sekretaris

- a. Membantu ketua dan wakil ketua mencatat dan merekap pekerjaan yang dilaksanakan oleh Tim Penyusun dokumen Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tahun 2023 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur;
- b. Membantu ketua dan wakil ketua memvalidasi dan menyampaikan laporan hasil pekerjaan Tim Penyusun dokumen Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur; dan
- c. Bertanggungjawab sesuai tugas yang telah ditetapkan.

6. Anggota

- a. mengidentifikasi dan mengumpulkan data informasi dan dokumentasi publik di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur;
- b. melakukan pengolahan , penataan dan penyimpanan data informasi publik di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur;
- c. melakukan penyeleksian dan pengujian data informasi publik yang masuk dalam kategori informasi yang dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- d. melakukan pengujian aksesnilitasi suatu informasi publik;
- e. melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan berdasarkan aturan yang berlaku dan analisa kajian terhadap data dan informasi terkait;
- f. melakukan pemutakhiran atau pembaharuan informasi dan dokumentasi;
- g. bertanggungjawab sesuai tugas yang telah ditetapkan.

Ditetapkan di : Sangatta
Pada tanggal : 23 November 2023

Pengguna Anggaran,



Mulyono, S.STP., M.Si

NIP. 19770202 199703 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Kawasan Pemerintahan Bukit Pelangi Telp. (0549) 25050 Fax. (0549) 25170
SANGATTA

KEPUTUSAN
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR: P-800/ ~~5499~~ /Disdikbud-1.2

TENTANG
PENETAPAN TIM OPERATOR ASESMEN NASIONAL
KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan rangkaian pelaksanaan kegiatan Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) tahun 2023 maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Penetapan Operator Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2023;
- b. bahwa mereka yang Namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini, dipandang mampu melaksanakan tugas dan layak ditetapkan dalam tim dimaksud;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Permendikbudristek RI Nomor 17 Tahun 2021 tentang Asesmen Nasional;
5. Permendikbudristek RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap PAUD, Dikdas, dan Dikmen;

6. Kebijakan Merdeka Belajar Episode 1 Tahun 2020 tentang Penghapusan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN); Mengganti Ujian Nasional (UN) menjadi Asesmen Nasional (AN); Penyederhanaan RPP; dan memperkuat PPDB Zonasi;
7. Peraturan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi No. 015/H/KP/2023 tentang Prosedur Operasional Standar (POS) Asesmen Nasional Tahun 2023.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 06 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

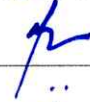
- KESATU** : Membentuk Tim Operator Asesmen Nasional Tahun 2023, dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Operator sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, bertugas membantu dan mengawasi kelancaran pelaksanaan Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) dengan berpedoman/petunjuk yang dikeluarkan oleh Pusat Asesmen dan Pembelajaran Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Timur pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur Kode Rekening 1.01.01.2.01.06.5.1.02.02.01.0004 Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 01 Agustus 2023 ditetapkan, dengan ketentuan bilamana dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan dan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sangatta
Pada tanggal : 23 November 2023

Sekretaris Daerah,

Rizali Hadi

NO	Nama/Jabatan	Paraf
1	Drs. Poniso Suryo Renggono, M.Si./ Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
2	Muyono, S.STP.,M.Si./ Kadisdikbud	
3	Hj.Irma Yuwindu,ST,M.Si/Sekretaris Disdikbud	
4	Sarah,ST,M.Si/Perencana Ahli Muda	

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur *di- Sangatta*
- 2. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Timur *di- Sangatta*
- 3. Kepala Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Kutai Timur *di- Sangatta*
- 4. Kepala Bagian Keuangan Setkab. Kutai Timur *di- Sangatta*
- 5. Masing-masing yang bersangkutan

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI
TIMUR

NOMOR : P-800/5499 /Disdikbud-1.2

TENTANG PEMBENTUKAN TIM OPERATOR ASESMEN
NASIONAL PADA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2023

RINCIAN TUGAS PEMBENTUKAN TIM OPERATOR ASESMEN NASIONAL
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUTAI TIMUR
TAHUN 2023

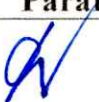
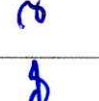
1. Pengarah
 - a. Memberikan arahan, masukan dan saran berkaitan dengan kegiatan Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) Jenjang SD, SMP dan Pendidikan Kesetaraan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2023, baik dalam hal persiapan, mekanisme penyelenggaraan, pelaksanaan, hasil akhir berupa rapor Pendidikan Tahun 2022; dan
 - b. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi serta mengawasi dan memantau keseluruhan kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim Kesekretariatan ANBK Tahun 2023;
2. Penanggung Jawab
 - a. Bertanggungjawab terhadap aktivitas dan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Tim Tim Kesekretariatan ANBK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2023 ;
 - b. Memberikan arahan dan petunjuk kepada tim dalam hal penyelenggaraan ANBK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2023;
 - c. Menyampaikan laporan hasil akhir penyelenggaraan ANBK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2023; dan
 - d. Bertanggungjawab sesuai tugas yang telah ditetapkan.
3. Ketua
 - a. Membentuk tim teknis AN tingkat Kabupaten/Kota berdasarkan POS AN tahun 2023 sesuai dengan kewenangannya;
 - b. Menyelenggarakan posko penanganan permasalahan teknis AN selama pelaksanaan AN berlangsung;
 - c. Mendata dan memverifikasi kelengkapan infrastruktur di satuan Pendidikan pelaksana pada laman ANBK sesuai kewenangannya;
 - d. menetapkan status dan moda pelaksanaan sesuai dengan kondisi infrastruktur di satuan Pendidikan; dan
 - e. Berkoordinasi dengan personil yang menangani survei lingkungan belajar (sulingjar) yang diikuti kepala satuan pendidikan dan pendidik untuk memastikan pelaksanaannya sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
4. Wakil Ketua
 - a. Membantu Ketua dalam Membentuk tim teknis AN tingkat Kabupaten/Kota berdasarkan POS AN tahun 2023 sesuai dengan kewenangannya;
 - b. Membantu Menyelenggarakan posko penanganan permasalahan teknis AN selama pelaksanaan AN berlangsung;

- c. Membantu Ketua dalam mendata dan memverifikasi kelengkapan infrastruktur di satuan Pendidikan pelaksana pada laman ANBK sesuai kewenangannya;
 - d. Membantu Ketua dalam menetapkan status dan moda pelaksanaan sesuai dengan kondisi infrastruktur di satuan Pendidikan; dan
 - e. Berkordinasi dengan personil yang menangani survei lingkungan belajar (sulingjar) yang diikuti kepala satuan pendidikan dan pendidik untuk memastikan pelaksanaannya sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
5. Sekretaris
- a. Mencatat dan merekap daftar satuan Pendidikan yang belum menyelesaikan persiapan pelaksanaan ANBK tahun 2023;
 - b. Menyampaikan laporan rekapitulasi kepada penanggung jawab.
 - c. Melakukan validasi terhadap kelengkapan, kebenaran, dan kemutakhiran data satuan Pendidikan pada manajemen ANBK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
 - d. Menyampaikan laporan hasil validasi kepada ketua untuk ditindaklanjuti.
 - e. Bertanggungjawab sesuai tugas yang telah ditetapkan.
6. Anggota
- a. Melaporkan permasalahan teknis di Satuan Pendidikan ke tim teknis kabupaten/kota atau tim teknis provinsi melalui layanan bantuan pada laman ANBK;
 - b. Berkoordinasi dengan Tim Teknis Kabupaten/Kota atau Tim Teknis Provinsi terkait pelaksanaan ANBK;
 - c. Melakukan pendataan sarana dan prasarana pada laman <https://vervaltik.data.kemdikbud.go.id/>;
 - d. Mempersiapkan infrastruktur yang akan digunakan pada pelaksanaan ANBK;
 - e. Memastikan infrastruktur dapat berfungsi dengan baik pada pelaksanaan ANBK;
 - f. Mengikuti langkah-langkah teknis pelaksanaan ANBK sesuai dengan prosedur dan juknis yang tercantum pada laman <https://anbk.kemdikbud.go.id/>;
 - g. Senantiasa memantau pengumuman atau informasi pada laman <https://anbk.kemdikbud.go.id/> serta melaksanakan petunjuk pada pengumuman atau informasi tersebut;
 - h. Memilih status dan moda pelaksanaan pada laman <https://anbk.kemdikbud.go.id/>;
 - i. melakukan pengaturan ruang/ID Proktor, gelombang dan sesi;
 - j. Memastikan peserta utama dan cadangan yang sudah ditetapkan untuk mengikuti seluruh rangkaian kegiatan ANBK.

Ditetapkan di : Sangatta
 Pada tanggal : 23 November 2023

Sekretaris Daerah,

Rizali Hadi

NO	Nama/Jabatan	Paraf
1	Drs. Poniso Suryo Renggono, M.Si./ Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
2	Muyono, S.STP.,M.Si./ Kadisdikbud	
3	Hj.Irma Yuwinda,ST,M.Si/Sekretaris Disdikbud	
4	Sarah,ST,M.Si/Perencana Ahli Muda	

LAMPIRAN : Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur
NOMOR : P-800/ *5409* /Disdikbud-1.2
TANGGAL : November 2023
TENTANG : Penetapan Tim Operator Asesmen Nasional Kabupaten Kutai Timur Tahun 2023

**TIM OPERATOR ASESMEN NASIONAL JENJANG SD, SMP, DAN PENDIDIKAN KESETARAAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2023**

NO	NAMA	JABATAN	INSTANSI	NAMA BANK	NO. REKENING
1	DRS. PONISO SURYO RENGONO, M.SI.	PENGARAH	SEKRETARIAT KABUPATEN KUTAI TIMUR	BANK KALTIMTARA	0102037758
2	MULYONO,SSTP.,M.SI.	PENANGGUNG JAWAB	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	BANK KALTIMTARA	0102311965
3	HJ. IRMA YUWINDA, S.T., M.SI.	KETUA	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	BANK KALTIMTARA	0102033574
4	SARAH, S.T., M.SI.	WAKIL KETUA	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	BANK KALTIMTARA	0102053818
5	ABDUL HARIS PARE	SEKRETARIS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	BANK KALTIMTARA	0102592697
6	PAULUS VEN LOGO, S.P.	ANGGOTA	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	BANK KALTIMTARA	0102448260
7	TRI JAYA SASTRA NEGARA	ANGGOTA	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	BANK KALTIMTARA	0102002857
8	RONY IRAWAN	ANGGOTA	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	BANK KALTIMTARA	0102214587
9	HARIANI, S.SI.	ANGGOTA	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	BANK KALTIMTARA	0102469666
10	ANITA MAYASARI, S.PD., M.PD.	ANGGOTA	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	BANK KALTIMTARA	0102052846
11	ASMAWATI USMAN, S.E.	ANGGOTA	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	BANK KALTIMTARA	0102274741
12	RISKA AMINATUN ZAHROH, S.T.	ANGGOTA	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	BANK KALTIMTARA	0102529359
13	ANDI WIBOWO	ANGGOTA	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	BANK KALTIMTARA	0102067363
14	ANDI AKZAR MUKHLIS	ANGGOTA	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	BANK KALTIMTARA	0102529031
15	SAHRUDDIN	ANGGOTA	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	BANK KALTIMTARA	0102368304
16	RISTI LISDAWATI AZIS,S.PD.	ANGGOTA	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	BANK KALTIMTARA	0012337710
17	HERU SETIAWAN	ANGGOTA	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	BANK KALTIMTARA	0102222385
18	FAUZIAH	ANGGOTA	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	BANK KALTIMTARA	0102142624

NO	NAMA	JABATAN	INSTANSI	NAMA BANK	NO. REKENING
19	AYU SEVIA NURENI, S.M.	ANGGOTA	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	BANK KALTIMTARA	0102477910
20	MUHAMMAD FIKRUSSALAM, S.SOS.	ANGGOTA	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	BANK KALTIMTARA	0102570316
21	NURSIHA TANDIABANG	ANGGOTA	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	BANK KALTIMTARA	0102053800
22	EKO JUMANI	ANGGOTA	PKBM DHARMA MULYA	BANK KALTIMTARA	0108191074
23	NOR JANNAH	ANGGOTA	PKBM BENGALON BERSATU	BANK KALTIMTARA	0102187237
24	MUSTAPA	ANGGOTA	PKBM CINTA DAMAI	BANK KALTIMTARA	0102377354
25	RACHMAT HIDAYAT	ANGGOTA	PKBM MAWAR	BANK KALTIMTARA	1232154108
26	NUR AWALUDDIN	ANGGOTA	PKBM MARGO MULYO	BANK KALTIMTARA	0102379179
27	SUPRIADL.S.PD	ANGGOTA	PKBM SEJAHTERA MULIA	BANK KALTIMTARA	1232136461
28	NASRIL HIJAB	ANGGOTA	PKBM BALAI TUAH	BANK KALTIMTARA	1302078528
29	ANITA PUSPITASARI	ANGGOTA	PKBM AMBALAT MULYA	BANK KALTIMTARA	0102492218
30	BURA SENDANA	ANGGOTA	PKBM BURA SENDANA	BANK KALTIMTARA	0101551547
31	YULIAH	ANGGOTA	PKBM CAHAYA MENTARI	BANK KALTIMTARA	1382115151
32	DESI, S.PD., M.A.P	ANGGOTA	PKBM HIKMAH TARBIYAH	BANK KALTIMTARA	0102582811
33	MUH. SYUKUR	ANGGOTA	SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL SKB SANGATTA S	BANK KALTIMTARA	0102603834
34	MAYDITA NURFIKA SARI	ANGGOTA	PKBM GEMILANG	BANK KALTIMTARA	0102649028
35	NURHAYA	ANGGOTA	PKBM KHOIRU UMMAH THORIQUL FATAH	BANK KALTIMTARA	0101547035
36	MUH. NUR AWALIN	ANGGOTA	PKBM MUTIARA BANGSA	BANK KALTIMTARA	0102508173
37	CANDRA DEWI	ANGGOTA	PKBM PERSADA PLUS	BANK KALTIMTARA	0102052242
38	DIRA LAILA RAHMAWATI	ANGGOTA	PKBM PONPES IMAM SYAFI I	BANK KALTIMTARA	0102457366
39	NUSRIYANI	ANGGOTA	PKBM DAMAI MANDIRI	BANK KALTIMTARA	0102453824
40	HELDAWATI	ANGGOTA	PKBM INSAN MANDIRI	BANK KALTIMTARA	0102554175
41	DEBI SAMSUL	ANGGOTA	SD NEGERI 001 BATU AMPAR	BANK KALTIMTARA	0102536169
42	LISA ARDIYANTI	ANGGOTA	SD NEGERI 002 BATU AMPAR	BANK KALTIMTARA	1447014561
43	ALIMUDIN	ANGGOTA	SD NEGERI 003 BATU AMPAR	BANK KALTIMTARA	0102425499
44	BUARI NANDA	ANGGOTA	SD NEGERI 004 BATU AMPAR	BANK KALTIMTARA	0102593219

NO	NAMA	JABATAN	INSTANSI	NAMA BANK	NO. REKENING
45	SRI NORMILA	ANGGOTA	SD NEGERI 005 BATU AMPAR	BANK KALTIMTARA	0102535456
46	A. AULIA RAHMAN	ANGGOTA	SD NEGERI 006 BATU AMPAR	BANK KALTIMTARA	0102537700
47	ANWAR SIDIK ROHMATUL GANI	ANGGOTA	SD NEGERI 007 BATU AMPAR	BANK KALTIMTARA	0107236651
48	AHMAD ARMADI	ANGGOTA	SDN 001 BENGALON	BANK KALTIMTARA	1282029835
49	SUNARTI MBIHGO	ANGGOTA	SDN 002 BENGALON	BANK KALTIMTARA	1282100360
50	RAHMAT HIDAYAT	ANGGOTA	SDN 003 BENGALOM	BANK KALTIMTARA	1282221779
51	RISKI ASTUTI	ANGGOTA	SDN 004 BENGALON	BANK KALTIMTARA	1282030710
52	AGUSTINA ASNI RANDING	ANGGOTA	SDN 005 BENGALON	BANK KALTIMTARA	1282031767
53	NUR AJMA	ANGGOTA	SDN 006 BENGALON	BANK KALTIMTARA	0102542703
54	MUSTIKA	ANGGOTA	SDN 007 BENGALON	BANK KALTIMTARA	1282029924
55	RUSTAN	ANGGOTA	SDN 008 BENGALON	BANK KALTIMTARA	0102519817
56	DYAH AYU SARI	ANGGOTA	SDN 009 BENGALON	BANK KALTIMTARA	1282223313
57	MUH. IKHWAL	ANGGOTA	SDN 010 BENGALON	BANK KALTIMTARA	1287112790
58	AGUS WILDA MUKHLASIN	ANGGOTA	SDN 011 BENGALON	BANK KALTIMTARA	0107443533
59	RINI ANJANI	ANGGOTA	SDN 012 BENGALON	BANK KALTIMTARA	1287113184
60	RANDI NUR IKHSAN	ANGGOTA	SDN 013 BENGALON	BANK KALTIMTARA	0102600479
61	IIN SATRIA	ANGGOTA	SDN 014 BENGALON	BANK KALTIMTARA	1282017560
62	HARTONO	ANGGOTA	SDN 015 BENGALON	BANK KALTIMTARA	0102455410
63	JAMSER ARITONANG	ANGGOTA	SDN 016 BENGALON	BANK KALTIMTARA	0102514181
64	INGGIT YULIA SAFITRI	ANGGOTA	SDN 017 BENGALON	BANK KALTIMTARA	0102743571
65	M. SIRJANTO	ANGGOTA	SDN 018 BENGALON	BANK KALTIMTARA	1282029606
66	GEBY QHUSNUL KHOTIMAH	ANGGOTA	SDN 019 BENGALON	BANK KALTIMTARA	0102633598
67	RUSIANA TANDE PADANG	ANGGOTA	SDN 020 BENGALON	BANK KALTIMTARA	0102573480
68	AFRI DANI SAPUTRA	ANGGOTA	SD AUGERAH ABADI 1 BENGALON	BANK KALTIMTARA	1282203631
69	RAJA INGOT SIBAGARIANG	ANGGOTA	SD AUGERAH ABADI 2 BENGALON	BANK KALTIMTARA	0102901142
70	ADI PUTRA SUSANTO	ANGGOTA	SD ISLAM AL BA'YAH BENGALON	BANK KALTIMTARA	1282032941

NO	NAMA	JABATAN	INSTANSI	NAMA BANK	NO. REKENING
71	MUH SHABIR	ANGGOTA	SD ISLAM AL HIKMAH BENGALON	BANK KALTIMTARA	1282030833
72	ELISA FEBRIASRI	ANGGOTA	SDIT DAARUL GHOFFAR BENGALON	BANK KALTIMTARA	0102436725
73	IMAM SABARI	ANGGOTA	SDN 001 BUSANG	BANK KALTIMTARA	1302057661
74	RACHMAT HIDAYAT	ANGGOTA	SDN 002 BUSANG	BANK KALTIMTARA	1232154108
75	MICHAEL	ANGGOTA	SDN 003 BUSANG	BANK KALTIMTARA	0012846380
76	BERNA DETA EVA	ANGGOTA	SDN 004 BUSANG	BANK KALTIMTARA	1232134859
77	TAJRIM	ANGGOTA	SDN 005 BUSANG	BANK KALTIMTARA	0102600843
78	JEMIDIN	ANGGOTA	SDN 006 BUSANG	BANK KALTIMTARA	1302054513
79	MULIANI	ANGGOTA	SDN 001 KALIORANG	BANK KALTIMTARA	0102726839
80	SYARIF	ANGGOTA	SDN 002 KALIORANG	BANK KALTIMTARA	0102473825
81	NINING SRI KUSRINI	ANGGOTA	SDN 003 KALIORANG	BANK KALTIMTARA	0102703618
82	ARI SUSANI MUSTIYANA	ANGGOTA	SDN 004 KALIORANG	BANK KALTIMTARA	0102704436
83	DINA PURWANTI SAPUTRI	ANGGOTA	SDN 005 KALIORANG	BANK KALTIMTARA	0102473868
84	ARMA ANASTASIA	ANGGOTA	SDN 006 KALIORANG	BANK KALTIMTARA	0107013342
85	ANITA SUGIARTI	ANGGOTA	SDN 007 KALIORANG	BANK KALTIMTARA	0102474376
86	ANA MELISA	ANGGOTA	SDN 008 KALIORANG	BANK KALTIMTARA	0102485416
87	TRI WAHYUNI	ANGGOTA	SDN 009 KALIORANG	BANK KALTIMTARA	0102317033
88	USWATI	ANGGOTA	SD ISLAM ASSALAM KALIORANG	BANK KALTIMTARA	0102107896
89	RAHMADI. A	ANGGOTA	SD NEGERI 001 KARANGAN	BANK KALTIMTARA	0102769520
90	MUHADIR	ANGGOTA	SD NEGERI 002 KARANGAN	BANK KALTIMTARA	0102984668
91	SHINTA SUSANTI	ANGGOTA	SD NEGERI 003 KARANGAN	BANK KALTIMTARA	1482025877
92	ARNIANSYAH	ANGGOTA	SD NEGERI 004 KARANGAN	BANK KALTIMTARA	0102524161
93	AHMAD SAHAL	ANGGOTA	SD NEGERI 005 KARANGAN	BANK KALTIMTARA	0102524136
94	MUSRIADI	ANGGOTA	SD NEGERI 006 KARANGAN	BANK KALTIMTARA	0102922263
95	SAEFUL BAHRI	ANGGOTA	SD NEGERI 007 KARANGAN	BANK KALTIMTARA	1482025826
96	ABDULLAH	ANGGOTA	SD NEGERI 008 KARANGAN	BANK KALTIMTARA	0102152298

NO	NAMA	JABATAN	INSTANSI	NAMA BANK	NO. REKENING
97	WAHYUNI RAUDATUL RAHMI	ANGGOTA	SDN 001 KAUBUN	BANK KALTIMTARA	0102410009
98	RIRIN SRIWINARSIH	ANGGOTA	SDN 002 KAUBUN	BANK KALTIMTARA	0102750101
99	YOSEPHINA DAMARIS	ANGGOTA	SDN 003 KAUBUN	BANK KALTIMTARA	0102829883
100	ANDI PURWANTO	ANGGOTA	SDN 004 KAUBUN	BANK KALTIMTARA	0102518942
101	ANTONIUS NUWAJO	ANGGOTA	SDN 005 KAUBUN	BANK KALTIMTARA	0102518951
102	HIKMATUN NAZILAH	ANGGOTA	SDN 006 KAUBUN	BANK KALTIMTARA	1488001821
103	ANANDA CHAIRUNNISA	ANGGOTA	SDN 007 KAUBUN	BANK KALTIMTARA	1482025460
104	IIS ISMAWATI	ANGGOTA	SDN 008 KAUBUN	BANK KALTIMTARA	1482025435
105	HAEMUDIN	ANGGOTA	SD TELADAN PRIMA BUKIT PERMATA KAUBUN	BANK KALTIMTARA	0102549996
106	ANNA VITHEA Y	ANGGOTA	SDN 001 KONGBENG	BANK KALTIMTARA	1232135651
107	AL ROFIK KHOMARIHAJI	ANGGOTA	SDN 002 KONGBENG	BANK KALTIMTARA	1232135961
108	OKTAVIANUS NONG MELKI	ANGGOTA	SDN 003 KONGBENG	BANK KALTIMTARA	1232135081
109	FAISAL BESU BIDHI	ANGGOTA	SDN 004 KONGBENG	BANK KALTIMTARA	1232136894
110	NASRUL	ANGGOTA	SDN 005 KONGBENG	BANK KALTIMTARA	1232191933
111	EVITA DWI SETIANI	ANGGOTA	SDN 006 KONGBENG	BANK KALTIMTARA	1232194151
112	DOLVIA REGINA NGINU	ANGGOTA	SDN 007 KONGBENG	BANK KALTIMTARA	1232139591
113	MARTI JONELES	ANGGOTA	SDN 008 KONGBENG	BANK KALTIMTARA	0107260471
114	ANDRI NURFIANTO	ANGGOTA	SDN 009 KONGBENG	BANK KALTIMTARA	1232147462
115	RAHMAT SETIAWAN	ANGGOTA	SDN 010 KONGBENG	BANK KALTIMTARA	1232177787
116	LILIK ABDUL KOHAR	ANGGOTA	SDN 011 KONGBENG	BANK KALTIMTARA	1238009991
117	IA MARIA	ANGGOTA	SD ISLAM AL IHSAN KONGBENG	BANK KALTIMTARA	1232179119
118	ADILUDDIN	ANGGOTA	SDIT BINA INSAN KONGBENG	BANK KALTIMTARA	0102554744
119	DEDI ALAMSYAH	ANGGOTA	SDN 001 LONG MESANGAT	BANK KALTIMTARA	1308003881
120	ROHADI WISNU PURNOMO	ANGGOTA	SDN 002 LONG MESANGAT	BANK KALTIMTARA	1302061226
121	NABAWI ANWAR	ANGGOTA	SDN 003 LONG MESANGAT	BANK KALTIMTARA	0102771923
122	SUYATNO	ANGGOTA	SDN 004 LONG MESANGAT	BANK KALTIMTARA	1302057563

NO	NAMA	JABATAN	INSTANSI	NAMA BANK	NO. REKENING
123	NENI HAYATI	ANGGOTA	SDN 005 LONG MESANGAT	BANK KALTIMTARA	1302065493
124	RIBUT SUSANTI	ANGGOTA	SDN 006 LONG MESANGAT	BANK KALTIMTARA	0102771842
125	NURNGAINI	ANGGOTA	SDN 007 LONG MESANGAT	BANK KALTIMTARA	0102789149
126	OZY PRAYOGI	ANGGOTA	SDN 001 MUARA ANCALONG	BANK KALTIMTARA	1302073852
127	ADITYA PRATAMA	ANGGOTA	SDN 002 MUARA ANCALONG	BANK KALTIMTARA	0102623339
128	DWI ANANDYAH	ANGGOTA	SDN 003 MUARA ANCALONG	BANK KALTIMTARA	0102601068
129	RISMANTO	ANGGOTA	SDN 004 MUARA ANCALONG	BANK KALTIMTARA	1302017022
130	ADRIL Y	ANGGOTA	SDN 005 MUARA ANCALONG	BANK KALTIMTARA	1302054246
131	WAHYUDI	ANGGOTA	SDN 006 MUARA ANCALONG	BANK KALTIMTARA	1302043341
132	LUAQ.M	ANGGOTA	SDN 007 MUARA ANCALONG	BANK KALTIMTARA	1302057164
133	WIDIA JULITA NINGSIH	ANGGOTA	SDN 008 MUARA ANCALONG	BANK KALTIMTARA	1302058101
134	AGUS MILA	ANGGOTA	SDN 009 MUARA ANCALONG	BANK KALTIMTARA	1302057431
135	ROBIANTO	ANGGOTA	SDN 010 MUARA ANCALONG	BANK KALTIMTARA	1302057253
136	MEIJ.M	ANGGOTA	SDN 011 MUARA ANCALONG	BANK KALTIMTARA	1447009435
137	AAN SETIO BUDI	ANGGOTA	SDN 012 MUARA ANCALONG	BANK KALTIMTARA	0102575806
138	AKHMAD RIZAL	ANGGOTA	SD TUNAS BANGSA MUARA ANCALONG	BANK KALTIMTARA	1302058021
139	NIFA FATHONAH	ANGGOTA	SDN 001 MUARA BENGKAL	BANK KALTIMTARA	0102627873
140	JAINUDIN	ANGGOTA	SDN 002 MUARA BENGKAL	BANK KALTIMTARA	1302053223
141	ISWANTO	ANGGOTA	SDN 003 MUARA BENGKAL	BANK KALTIMTARA	1308003538
142	EDI SUSANTO	ANGGOTA	SDN 004 MUARA BENGKAL	BANK KALTIMTARA	1302075201
143	ARIF BUDIANNUR	ANGGOTA	SDN 005 MUARA BENGKAL	BANK KALTIMTARA	1308065657
144	M. HAIRU BAMBANG CAHYADI	ANGGOTA	SDN 006 MUARA BENGKAL	BANK KALTIMTARA	1302004192
145	LUKMAN	ANGGOTA	SDN 007 MUARA BENGKAL	BANK KALTIMTARA	1302053401
146	RUSLI	ANGGOTA	SDN 008 MUARA BENGKAL	BANK KALTIMTARA	1302054530
147	DEDI DORES	ANGGOTA	SDN 009 MUARA BENGKAL	BANK KALTIMTARA	1302033249
148	DIDIN SAPARI	ANGGOTA	SD TELADAN PRIMA MUARA BENGKAL	BANK KALTIMTARA	1302058225

NO	NAMA	JABATAN	INSTANSI	NAMA BANK	NO. REKENING
149	MAS'ULIA MIFTAHURROHMAH	ANGGOTA	SDN 001 MUARA WAHAU	BANK KALTIMTARA	0102695305
150	RATNA	ANGGOTA	SDN 002 MUARA WAHAU	BANK KALTIMTARA	1232027416
151	DEWI PUSPITA SARI	ANGGOTA	SDN 003 MUARA WAHAU	BANK KALTIMTARA	1232201203
152	ENI DWIYANTI	ANGGOTA	SDN 004 MUARA WAHAU	BANK KALTIMTARA	0102525884
153	JOHAN WAHYUDI	ANGGOTA	SDN 005 MUARA WAHAU	BANK KALTIMTARA	0102526457
154	SRINITA FITRIANI PA'A	ANGGOTA	SDN 006 MUARA WAHAU	BANK KALTIMTARA	1232192433
155	SEPTINOR BILUNG	ANGGOTA	SDN 007 MUARA WAHAU	BANK KALTIMTARA	1232150790
156	ROHIMAH	ANGGOTA	SDN 008 MUARA WAHAU	BANK KALTIMTARA	1232003819
157	AYU RAHAYU	ANGGOTA	SDN 009 MUARA WAHAU	BANK KALTIMTARA	1232149406
158	JUANDA	ANGGOTA	SDN 010 MUARA WAHAU	BANK KALTIMTARA	1232132376
159	MOH. ARIFIN.A	ANGGOTA	SDN 011 MUARA WAHAU	BANK KALTIMTARA	1232010912
160	ERLINDA	ANGGOTA	SDN 012 MUARA WAHAU	BANK KALTIMTARA	0102525744
161	AGUS AHMADI	ANGGOTA	SDN 013 MUARA WAHAU	BANK KALTIMTARA	1302048891
162	MAWARDI	ANGGOTA	SDN 014 MUARA WAHAU	BANK KALTIMTARA	0102520513
163	NURAENI	ANGGOTA	SDN 015 MUARA WAHAU	BANK KALTIMTARA	1232135031
164	RISTY ANGRAINI	ANGGOTA	SDN 016 MUARA WAHAU	BANK KALTIMTARA	0102526601
165	SUTIAWAN	ANGGOTA	SDN 017 MUARA WAHAU	BANK KALTIMTARA	0102526694
166	ISMAIL	ANGGOTA	SDN 018 MUARA WAHAU	BANK KALTIMTARA	0102391811
167	HERGAMAWANTO	ANGGOTA	SD DHARMA UTAMA MUARA WAHAU	BANK KALTIMTARA	1232181717
168	YOHANES DOLI DORKAS	ANGGOTA	SD KATOLIK SANTO ARNOLDUS JANSSEN MUARA WAHAU	BANK KALTIMTARA	1232188916
169	ARDIANTO NUGROHO	ANGGOTA	SDIT BINA INSAN MUARA WAHAU	BANK KALTIMTARA	1232205985
170	SUHARTI RAHAYU NINGSIH	ANGGOTA	SDN 001 RANTAU PULUNG	BANK KALTIMTARA	0107062211
171	BUNYAMIN	ANGGOTA	SDN 002 RANTAU PULUNG	BANK KALTIMTARA	1302072988
172	LISA ROSALINA DEWI	ANGGOTA	SDN 003 RANTAU PULUNG	BANK KALTIMTARA	0102543238
173	ELLY ASGIARTI	ANGGOTA	SDN 004 RANTAU PULUNG	BANK KALTIMTARA	0102519825
174	ERFAN SETYO BUDI	ANGGOTA	SDN 005 RANTAU PULUNG	BANK KALTIMTARA	0102536029

NO	NAMA	JABATAN	INSTANSI	NAMA BANK	NO. REKENING
175	DIAN PURNAMA SARI SAPUTRI	ANGGOTA	SDN 006 RANTAU PULUNG	BANK KALTIMTARA	0102629850
176	SUSILO GONDO	ANGGOTA	SDN 007 RANTAU PULUNG	BANK KALTIMTARA	0102602595
177	AGUNG BUDI WINARNO	ANGGOTA	SDN 008 RANTAU PULUNG	BANK KALTIMTARA	0102543734
178	NATALIA FRANSISKA SIRAIT	ANGGOTA	SDN 009 RANTAU PULUNG	BANK KALTIMTARA	0102606621
179	ENENG FITRI	ANGGOTA	SD ISLAM RAHMATULLAH AL-HASAN NW	BANK KALTIMTARA	0102630955
180	M RAMADHAN	ANGGOTA	SDN 001 SANDARAN	BANK KALTIMTARA	1482000046
181	AHMAD BAKTIAR	ANGGOTA	SDN 002 SANDARAN	BANK KALTIMTARA	1482027535
182	MUHAMMAD RAHADY	ANGGOTA	SDN 003 SANDARAN	BANK KALTIMTARA	1482012546
183	ITCI TRISNAWATI	ANGGOTA	SDN 004 SANDARAN	BANK KALTIMTARA	1482255937
184	ABDULIANTO	ANGGOTA	SDN 005 SANDARAN	BANK KALTIMTARA	1482020956
185	HERMANSYAH	ANGGOTA	SDN 006 SANDARAN	BANK KALTIMTARA	1482018323
186	ELSA SARITA	ANGGOTA	SDN 007 SANDARAN	BANK KALTIMTARA	1482026601
187	MUHTAR ARMIN	ANGGOTA	SDN 008 SANDARAN	BANK KALTIMTARA	1482029724
188	HALILLURAHMAN	ANGGOTA	SDN 009 SANDARAN	BANK KALTIMTARA	1482026628
189	FEBRI RAHMANTO	ANGGOTA	SDN 010 SANDARAN	BANK KALTIMTARA	1482026865
190	SURIANI	ANGGOTA	SDN 011 SANDARAN	BANK KALTIMTARA	0102610369
191	FEDRI SASMITA	ANGGOTA	SDN 012 SANDARAN	BANK KALTIMTARA	0102612442
192	ANA FAUZIYATURROSYIDAH	ANGGOTA	SD EVANS INDONESIA SANDARAN	BANK KALTIMTARA	0017020799
193	HASNIDAR	ANGGOTA	SDN 001 SANGATTA SELATAN	BANK KALTIMTARA	0102512286
194	ALFRIDA	ANGGOTA	SDN 002 SANGATTA SELATAN	BANK KALTIMTARA	0102236688
195	MUHAMMAD TASLIM G	ANGGOTA	SDN 003 SANGATTA SELATAN	BANK KALTIMTARA	0102531710
196	MUHAMMAD SURIANSYAH	ANGGOTA	SDN 004 SANGATTA SELATAN	BANK KALTIMTARA	0102479939
197	DEVI KIRANA PUTRI RAHUTAMII	ANGGOTA	SDN 005 SANGATTA SELATAN	BANK KALTIMTARA	0102513118
198	RENI	ANGGOTA	SDN 006 SANGATTA SELATAN	BANK KALTIMTARA	0102553071
199	SREY BULAN RUSTAM	ANGGOTA	SDN 007 SANGATTA SELATAN	BANK KALTIMTARA	0102598911
200	ERNAWATI	ANGGOTA	SDN 008 SANGATTA SELATAN	BANK KALTIMTARA	0102659180

NO	NAMA	JABATAN	INSTANSI	NAMA BANK	NO. REKENING
201	MUHAMMAD AGUS SANTOSO	ANGGOTA	SDN 009 SANGATTA SELATAN	BANK KALTIMTARA	0102587103
202	INDAH ASRIAH	ANGGOTA	SDN 010 SANGATTA SELATAN	BANK KALTIMTARA	0102628551
203	LA SAMSUL	ANGGOTA	SDN 011 SANGATTA SELATAN	BANK KALTIMTARA	0102546539
204	IRAYANI MANGARI	ANGGOTA	SDN 012 SANGATTA SELATAN	BANK KALTIMTARA	0102767110
205	NANANG ROBIYANTO	ANGGOTA	SDN 013 SANGATTA SELATAN	BANK KALTIMTARA	0102516729
206	NURMILASARI USMAN	ANGGOTA	SD MUHAMMADIYAH SANGATTA SELATAN	BANK KALTIMTARA	0102625273
207	HANAFI	ANGGOTA	SDIT SYECH YUSUF SANGATTA SELATAN	BANK KALTIMTARA	0102573927
208	JUMIATI ARIS	ANGGOTA	SDN 001 SANGATTA UTARA	BANK KALTIMTARA	0102455207
209	FATIMATUZ ZAHROK	ANGGOTA	SDN 002 SANGATTA UTARA	BANK KALTIMTARA	0102458478
210	RIZKY INDARWATI	ANGGOTA	SDN 003 SANGATTA UTARA	BANK KALTIMTARA	0102608275
211	SERTI TANDUK ALLO	ANGGOTA	SDN 004 SANGATTA UTARA	BANK KALTIMTARA	0102635116
212	DWI KURNIAWAN	ANGGOTA	SDN 005 SANGATTA UTARA	BANK KALTIMTARA	0102605471
213	LISNAWATI	ANGGOTA	SDN 006 SANGATTA UTARA	BANK KALTIMTARA	0102531493
214	CATUR WAHYU SAPUTRA	ANGGOTA	SDN 007 SANGATTA UTARA	BANK KALTIMTARA	0102581504
215	MASNITA NUR	ANGGOTA	SDN 008 SANGATTA UTARA	BANK KALTIMTARA	0102555309
216	TUTY WIDAYATI	ANGGOTA	SDN 009 SANGATTA UTARA	BANK KALTIMTARA	0102274491
217	BAIRAHMAN	ANGGOTA	SDN 010 SANGATTA UTARA	BANK KALTIMTARA	0102542011
218	ENJANG SUHARYATI	ANGGOTA	SDN 011 SANGATTA UTARA	BANK KALTIMTARA	0102670469
219	MARIA MAGDALINA NOVINSIA	ANGGOTA	SDN 012 SANGATTA UTARA	BANK KALTIMTARA	0102610512
220	YAYU SRI BUNARSIH	ANGGOTA	SDN 013 SANGATTA UTARA	BANK KALTIMTARA	1282024779
221	SUPARNO	ANGGOTA	SDN 014 SANGATTA UTARA	BANK KALTIMTARA	0102660013
222	RABIATUL ADAWIYAH	ANGGOTA	SDN 015 SANGATTA UTARA	BANK KALTIMTARA	0102591364
223	RANIATY SIREGAR	ANGGOTA	SD KEFAS SANGATTA UTARA	BANK KALTIMTARA	0102543076
224	ARIS TIANA ANJALI	ANGGOTA	SD MUHAMMADIYAH SANGATTA UTARA	BANK KALTIMTARA	0102605918
225	IMAM WAHYUDI	ANGGOTA	SD YPPSB 1 SANGATTA UTARA	BANK KALTIMTARA	0102521056
226	ASEP RIANSYAH MUSLIM	ANGGOTA	SD YPPSB 2 SANGATTA UTARA	BANK KALTIMTARA	0102555210

NO	NAMA	JABATAN	INSTANSI	NAMA BANK	NO. REKENING
227	HAMZAH NUR IMANUDDIN	ANGGOTA	SD YPPSB 3 SANGATTA UTARA	BANK KALTIMTARA	0102531159
228	FARWAN IRWAN	ANGGOTA	SD INTEGRAL HIDAYATULLAH SANGATTA UTARA	BANK KALTIMTARA	0102605543
229	ENI MARLINA	ANGGOTA	SDIT 1 DAARUSSLAAM SANGATTA UTARA	BANK KALTIMTARA	0102556470
230	HAMZAH	ANGGOTA	SDIT 2 DAARUSSLAAM SANGATTA UTARA	BANK KALTIMTARA	0102530781
231	BINTANG RESALDO SILALAH	ANGGOTA	SDK SANTO FRANSISKUS ASSISI SANGATTA UTARA	BANK KALTIMTARA	0102669829
232	HELDAWATI	ANGGOTA	SD ISLAM DDI SANGATTA UTARA	BANK KALTIMTARA	0102554175
233	MERIATI	ANGGOTA	SD ALAM SANGATTA UTARA	BANK KALTIMTARA	0102624823
234	ZAHRA SALSABILA	ANGGOTA	SD MUTIARA ISLAM AL ITTIBA'	BANK KALTIMTARA	0102627300
235	KHARMEL SIHOTANG	ANGGOTA	SD ADVENT SANGATTA UTARA	BANK KALTIMTARA	0102635132
236	MUIRIN	ANGGOTA	SD IMAM SYAFII SANGATTA UTARA	BANK KALTIMTARA	0102674332
237	DANIS PUTRA PRATAMA	ANGGOTA	SD STAR GENERATION SANGATTA UTARA	BANK KALTIMTARA	0102593448
238	PAHDIANA	ANGGOTA	SDN 001 SANGKULIRANG	BANK KALTIMTARA	1482019486
239	MUHAMMAD AMIN	ANGGOTA	SDN 002 SANGKULIRANG	BANK KALTIMTARA	1482007135
240	FARIDA INDRAWATI	ANGGOTA	SDN 003 SANGKULIRANG	BANK KALTIMTARA	1482018137
241	YOMANIUS LEJU	ANGGOTA	SDN 004 SANGKULIRANG	BANK KALTIMTARA	1482017131
242	DINI FITRIANTI	ANGGOTA	SDN 005 SANGKULIRANG	BANK KALTIMTARA	1482858305
243	ROMIDAH	ANGGOTA	SDN 006 SANGKULIRANG	BANK KALTIMTARA	1482017076
244	SYAHRIL	ANGGOTA	SDN 007 SANGKULIRANG	BANK KALTIMTARA	1482024676
245	AHMAD ALIADI	ANGGOTA	SDN 008 SANGKULIRANG	BANK KALTIMTARA	1482020573
246	RUSLIAH RUSDI	ANGGOTA	SDN 009 SANGKULIRANG	BANK KALTIMTARA	1482005035
247	KADRI	ANGGOTA	SDN 010 SANGKULIRANG	BANK KALTIMTARA	1482004519
248	DESI DAHLIANTI	ANGGOTA	SDN 011 SANGKULIRANG	BANK KALTIMTARA	1482024684
249	AWANG JULIADI Z	ANGGOTA	SDN 012 SANGKULIRANG	BANK KALTIMTARA	1482019567
250	SELVY JULIAN WIDYASTUTI	ANGGOTA	SDN 013 SANGKULIRANG	BANK KALTIMTARA	0102434641
251	ABDULLAH BARSYA, S.PD	ANGGOTA	SDN 014 SANGKULIRANG	BANK KALTIMTARA	1482256097
252	JUMLINA	ANGGOTA	SDN 015 SANGKULIRANG	BANK KALTIMTARA	1482110122

NO	NAMA	JABATAN	INSTANSI	NAMA BANK	NO. REKENING
253	MARIANI	ANGGOTA	SDN 016 SANGKULIRANG	BANK KALTIMTARA	1482019541
254	YULI HARTATI	ANGGOTA	SDN 017 SANGKULIRANG	BANK KALTIMTARA	1482018463
255	HENDERA WIJAYA	ANGGOTA	SDN 018 SANGKULIRANG	BANK KALTIMTARA	1482024412
256	RUSDIANA	ANGGOTA	SDN 019 SANGKULIRANG	BANK KALTIMTARA	1482024447
257	EKA WIJAYANTI PURBAYA	ANGGOTA	SD K HARISMA PERSADA SANGKULIRANG	BANK KALTIMTARA	1482025486
258	TRISNAWATI	ANGGOTA	SDI AL-IRSYADIAH SANGKULIRANG	BANK KALTIMTARA	1482256411
259	LILI SUSANTI, S. PD	ANGGOTA	SDN 001 TELEN	BANK KALTIMTARA	0102550200
260	ESTER	ANGGOTA	SDN 002 TELEN	BANK KALTIMTARA	0102566009
261	ABD. BASYSYAR	ANGGOTA	SDN 003 TELEN	BANK KALTIMTARA	0102712633
262	LIMBANG MARLENAWATI	ANGGOTA	SDN 004 TELEN	BANK KALTIMTARA	0102716523
263	KURNIATY	ANGGOTA	SDN 005 TELEN	BANK KALTIMTARA	1232150293
264	SILVIA	ANGGOTA	SDN 006 TELEN	BANK KALTIMTARA	0102394208
265	DESTY MONICA KOPALIT	ANGGOTA	SDN 007 TELEN	BANK KALTIMTARA	0102653874
266	ZURKANAIN YUSUF	ANGGOTA	SD ASTRA AGRO LESTARI SCHOOL TELEN	BANK KALTIMTARA	1232177116
267	CAHYO AGUNG HERWANTO	ANGGOTA	SD EKA TJIPTA 01 TELEN	BANK KALTIMTARA	1232150552
268	ARDIANSYAH	ANGGOTA	SD NEGERI 001 TELUK PANDAN	BANK KALTIMTARA	0102517911
269	MUHAMMAD RAMANDA	ANGGOTA	SD NEGERI 002 TELUK PANDAN	BANK KALTIMTARA	0102500903
270	NURFADHILA R, S.PD.	ANGGOTA	SD NEGERI 003 TELUK PANDAN	BANK KALTIMTARA	0102548426
271	IWAN LATIF,S.PD.I	ANGGOTA	SD NEGERI 004 TELUK PANDAN	BANK KALTIMTARA	0102361954
272	IRNAWATI SAINAL, S.KOM	ANGGOTA	SD NEGERI 005 TELUK PANDAN	BANK KALTIMTARA	0102490461
273	DAUD ISMAIL MAHFUD	ANGGOTA	SD NEGERI 006 TELUK PANDAN	BANK KALTIMTARA	0102867696
274	MUSHTHOFA LUTHFI,S.PDI.	ANGGOTA	SMP NEGERI 1 SANGATTA UTARA	BANK KALTIMTARA	0102255097
275	ANDI RUSDYAMIN, S.PD	ANGGOTA	SMP NEGERI 2 SANGATTA UTARA	BANK KALTIMTARA	0102599284
276	NUR PRATIWI, S.PD	ANGGOTA	SMP NEGERI 3 SANGATTA UTARA	BANK KALTIMTARA	0102456203
277	ELPIRA NATALIA KOMBONGKILA, S.PD	ANGGOTA	SMP NEGERI 4 SANGATTA UTARA	BANK KALTIMTARA	0017806599
278	SURADI	ANGGOTA	SMP NEGERI 5 SANGATTA UTARA	BANK KALTIMTARA	0102309367

NO	NAMA	JABATAN	INSTANSI	NAMA BANK	NO. REKENING
279	RIKA DIANA, S. TP	ANGGOTA	SMP NEGERI 6 SANGATTA UTARA	BANK KALTIMTARA	0107201629
280	NUR RESKIAWATI, S.PD	ANGGOTA	SMP ISLAM DDI SANGATTA UTARA	BANK KALTIMTARA	0102627121
281	AGUSTINUS SAPAN T, ST	ANGGOTA	SMPK SANTO FRANSISKUS ASSISI	BANK KALTIMTARA	0102553772
282	MUHAMMAD RIJAL	ANGGOTA	SMP PERSADA PLUS SANGATTA UTARA	BANK KALTIMTARA	0102687566
283	MASNIATI, S. PD	ANGGOTA	SMP IBNU SINA SANGATTA UTARA	BANK KALTIMTARA	0102437225
284	KHARMEL TORROTUA SIHOTANG	ANGGOTA	SMP ADVENT SANGATTA UTARA	BANK KALTIMTARA	0102635132
285	BUDI ALFAIZ, S.PD.I	ANGGOTA	SMP ISLAM TERPADU DAARUSSALAAM	BANK KALTIMTARA	0102530616
286	SAPRIYUSIH.S.E	ANGGOTA	SMP MUHAMMADIYAH SANGATTA UTARA	BANK KALTIMTARA	0102608551
287	OCMITA TYAS HADHANI, S.KOM.	ANGGOTA	SMP YPPSB SANGATTA UTARA	BANK KALTIMTARA	0102532180
288	AJI MAULANI, S.KOM	ANGGOTA	SMP ISLAM TERPADU DAARUSSALAAM	BANK KALTIMTARA	0102556526
289	HALISAH, S. PD	ANGGOTA	SMP ISLAM TERPADU HAJAR ABYADL	BANK KALTIMTARA	0102005716
290	MUH. SYARIF S.PD	ANGGOTA	SMP ISLAM MA-ARIF SANGATTA UTARA	BANK KALTIMTARA	0102663195
291	UBAIDAH ARKI NORADIN, S.PD.	ANGGOTA	SMP BUDI LUHUR MANDIRI SANGATTA UTARA	BANK KALTIMTARA	0102984650
292	SUPRIADI, S.PD	ANGGOTA	SMP NEGERI 1 SANGATTA SELATAN	BANK KALTIMTARA	0102772474
293	RIZKI HARIADI, S.PD.GR.	ANGGOTA	SMP NEGERI 2 SANGATTA SELATAN	BANK KALTIMTARA	0102520815
294	RAMLAH,S.PD	ANGGOTA	SMP MUHAMMADIYAH SANGATTA SELATAN	BANK KALTIMTARA	0102531795
295	FITRA ANDAYANI BAHIR, S. PD	ANGGOTA	SMP AL-MUNAWWIR SANGATTA SELATAN	BANK KALTIMTARA	0102001366
296	HAIDIR ANWAR	ANGGOTA	SMP BP DAARUSSHOLAH	BANK KALTIMTARA	0012333871
297	SUPIATI	ANGGOTA	SMP HASANUDDIN SANGATTA SELATAN	BANK KALTIMTARA	0107219862
298	ARDIANSYAH	ANGGOTA	SMP SINGA GEWEH SANGATTA SELATAN	BANK KALTIMTARA	0102490291
299	SITI PATIMAH, S.PD	ANGGOTA	SMP NEGERI 1 TELUK PANDAN	BANK KALTIMTARA	0102453808
300	NUSRIYANI, S.HUT	ANGGOTA	SMP NEGERI 2 TELUK PANDAN	BANK KALTIMTARA	0102453824
301	PUTRI RISMAYANTI	ANGGOTA	SMP NEGERI 3 TELUK PANDAN	BANK KALTIMTARA	0102731255
302	RISAL AIDIL ADAHAD,S.PD	ANGGOTA	SMP NEGERI 1 BENGALON	BANK KALTIMTARA	1282110705
303	RENGGANIS AYU SAPUTRI, S.PD	ANGGOTA	SMP NEGERI 2 BENGALON	BANK KALTIMTARA	1482858437
304	RASMIDAR, S.PD	ANGGOTA	SMP NEGERI 3 BENGALON	BANK KALTIMTARA	1282223500

NO	NAMA	JABATAN	INSTANSI	NAMA BANK	NO. REKENING
305	TIMBAN SALLEKARURUNG, S.PD	ANGGOTA	SMP NEGERI 4 BENGALON	BANK KALTIMTARA	1282021800
306	ALFIAN	ANGGOTA	SMP NEGERI 5 BENGALON	BANK KALTIMTARA	0102591631
307	ANIS PURWATI, S.E	ANGGOTA	SMP ISLAM AL HIKMAH BENGALON	BANK KALTIMTARA	1282030442
308	YUSI ATI, S.AK	ANGGOTA	SMP SEPASO BENGALON	BANK KALTIMTARA	1282221604
309	HUZAIRI ANNAS	ANGGOTA	SMP IT DAARUL GHOFFAR	BANK KALTIMTARA	0102562445
310	IWAN SETIAWAN, S.PD	ANGGOTA	SMP NEGERI 1 RANTAU PULUNG	BANK KALTIMTARA	0102273770
311	DWI SEPTYANI	ANGGOTA	SMP NEGERI 2 RANTAU PULUNG	BANK KALTIMTARA	0102543289
312	SYAMSU RIJAL, S.PD	ANGGOTA	SMP NEGERI 1 KALIORANG	BANK KALTIMTARA	1482011426
313	ALFIAN TAHAR, S.PD	ANGGOTA	SMP NEGERI 2 KALIORANG	BANK KALTIMTARA	1482019796
314	AJI FUAT FAISAL, S.PD	ANGGOTA	SMP NEGERI 3 KALIORANG	BANK KALTIMTARA	0102474333
315	SUSANDI, S.PD	ANGGOTA	SMP NEGERI 4 KALIORANG	BANK KALTIMTARA	0102317351
316	KAROLINA OWA SADA, S. KOM	ANGGOTA	SMP NEGERI 1 KAUBUN	BANK KALTIMTARA	0102821980
317	TUTUT AMINARNI	ANGGOTA	SMP NEGERI 2 KAUBUN	BANK KALTIMTARA	0102404602
318	AHMAD SYAIFUDIN, S.PD.	ANGGOTA	SMP NEGERI 3 KAUBUN	BANK KALTIMTARA	1482000183
319	KADEK LESTARIANI	ANGGOTA	SMP NEGERI 4 KAUBUN	BANK KALTIMTARA	0102827350
320	YOHANES DARUNG, D.PD	ANGGOTA	SMP NEGERI 5 KAUBUN	BANK KALTIMTARA	0102549970
321	CHRISTINA TANDIRAU, S.A.P	ANGGOTA	SMP NEGERI 1 SANGKULIRANG	BANK KALTIMTARA	1482016924
322	HENDRA HARIANTO	ANGGOTA	SMP NEGERI 2 SANGKULIRANG	BANK KALTIMTARA	1482006112
323	SURIANI TAHIR, S. E	ANGGOTA	SMP NEGERI 3 SANGKULIRANG	BANK KALTIMTARA	1482000507
324	SURIANA	ANGGOTA	SMP NEGERI 4 SANGKULIRANG	BANK KALTIMTARA	1482013518
325	RAHMAT, S.PD	ANGGOTA	SMP NEGERI 5 SANGKULIRANG	BANK KALTIMTARA	1482018242
326	DARMANTO	ANGGOTA	SMP NEGERI 1 KARANGAN	BANK KALTIMTARA	1482014468
327	AHMAD WAHYUDI, S.PD	ANGGOTA	SMP NEGERI 2 KARANGAN	BANK KALTIMTARA	0102555490
328	ALIANSYAH YANNAS, A.MD	ANGGOTA	SMP NEGERI 3 KARANGAN	BANK KALTIMTARA	1482025117
329	ORDIMANSYAH, S.PD	ANGGOTA	SMP ISLAM NUR ANNISA KARANGAN	BANK KALTIMTARA	0102760476
330	DARWIN, S.PD	ANGGOTA	SMP NEGERI 1 SANDARAN	BANK KALTIMTARA	0102391080

NO	NAMA	JABATAN	INSTANSI	NAMA BANK	NO. REKENING
331	AHMAD JAYADI, S.PD	ANGGOTA	SMP NEGERI 2 SANDARAN	BANK KALTIMTARA	1482021693
332	RIDWAN	ANGGOTA	SMP NEGERI 3 SANDARAN	BANK KALTIMTARA	0102459369
333	F.X.WICAKSONO,S.PD	ANGGOTA	SMP NEGERI 4 SANDARAN	BANK KALTIMTARA	0102600363
334	MUSTAMIN TATTA, S.PD	ANGGOTA	SMP NEGERI 5 SANDARAN	BANK KALTIMTARA	1482026849
335	RATNA MEGA ANJARSARI,S.KOMI	ANGGOTA	SMP NEGERI 1 MUARA WAHAU	BANK KALTIMTARA	0102386728
336	AFANDI, S.PD	ANGGOTA	SMP NEGERI 2 MUARA WAHAU	BANK KALTIMTARA	1232077600
337	BAYU TUDO PRASETYO, S.KOMI	ANGGOTA	SMP NEGERI 3 MUARA WAHAU	BANK KALTIMTARA	0102697146
338	HERGAMAWANTO, S.KOMI	ANGGOTA	SMP DHARMA UTAMA MUARA WAHAU	BANK KALTIMTARA	1232181717
339	SETIYA ARIF MUNANDAR, S.KOMI	ANGGOTA	SMP EKA TJIPTA JAK LUAY MUARA WAHAU	BANK KALTIMTARA	1232221662
340	ABDUL GOFAR	ANGGOTA	SMPIT BINA INSAN MUARA WAHAU	BANK KALTIMTARA	1232156950
341	NUR ISKAN HARYATNO	ANGGOTA	SMP NEGERI 1 KONGBENG	BANK KALTIMTARA	1232157590
342	FIRMINA TAPPANG, S. PD	ANGGOTA	SMP NEGERI 2 KONGBENG	BANK KALTIMTARA	1232194126
343	YUSTINA BARE,S.PD	ANGGOTA	SMP NEGERI 3 KONGBENG	BANK KALTIMTARA	1232143891
344	ALAN JAELANI ISHAK.S.PD	ANGGOTA	SMP NEGERI 4 KONGBENG	BANK KALTIMTARA	1232138056
345	MUKTON KAMAL, S. PD.	ANGGOTA	SMP EKA TJIPTA 2 KONGBENG	BANK KALTIMTARA	1232150668
346	SAIPUL BAHRI, S.PD	ANGGOTA	SMP AL-QURAN DAN DAKWAH ALAM KONGBENG	BANK KALTIMTARA	1237101240
347	ARAS, S.PD	ANGGOTA	SMP NEGERI 1 TELEN	BANK KALTIMTARA	1232131108
348	FARIDA IMPUNG, S.PD	ANGGOTA	SMP NEGERI 2 TELEN	BANK KALTIMTARA	0102545630
349	SUSI MANDARI	ANGGOTA	SMP NEGERI 3 TELEN	BANK KALTIMTARA	0102388143
350	MOHAMMAD IRFAN NUGROHO, S.PD	ANGGOTA	SMP KARYA NUSA LESTARI TELEN	BANK KALTIMTARA	1231276284
351	ALAMSYAH, S.S	ANGGOTA	SMP NEGERI 1 MUARA BENGKAL	BANK KALTIMTARA	0102340973
352	RIKAR FAUJI	ANGGOTA	SMP NEGERI 2 MUARA BENGKAL	BANK KALTIMTARA	1302074204
353	RAPIKANI ILMAN PATRA, S.PD	ANGGOTA	SMP NEGERI 3 MUARA BENGKAL	BANK KALTIMTARA	1302071965
354	FAHRUROZI	ANGGOTA	SMP NEGERI 4 MUARA BENGKAL	BANK KALTIMTARA	1302045875
355	ABDUL RIFAI	ANGGOTA	SMP NEGERI 1 MUARA ANCALONG	BANK KALTIMTARA	1302054475
356	ELLI	ANGGOTA	SMP NEGERI 2 MUARA ANCALONG	BANK KALTIMTARA	1302048394

NO	NAMA	JABATAN	INSTANSI	NAMA BANK	NO. REKENING
357	SRI WAHYUNI,S.PD	ANGGOTA	SMP NEGERI 3 MUARA ANCALONG	BANK KALTIMTARA	0012025068
358	RIKO ISWANTO, S.PD	ANGGOTA	SMP NEGERI 4 MUARA ANCALONG	BANK KALTIMTARA	1302090463
359	AZIZ IKHWANTORO	ANGGOTA	SMP NEGERI 1 LONG MESANGAT	BANK KALTIMTARA	1302053754
360	SUGENG PURNOMO, S.PD.I	ANGGOTA	SMP NEGERI 2 LONG MESANGAT	BANK KALTIMTARA	1302053801
361	RISKIAWATI RURU, S.PD	ANGGOTA	SMP NEGERI 1 BUSANG	BANK KALTIMTARA	0102521960
362	INDRA S,PD	ANGGOTA	SMP NEGERI 2 BUSANG	BANK KALTIMTARA	1302054173
363	ANDI MUHAMAD,S.PD	ANGGOTA	SMP NEGERI 1 BATU AMPAR	BANK KALTIMTARA	0107014055
364	SUNARLIN	ANGGOTA	SMP NEGERI 2 BATU AMPAR	BANK KALTIMTARA	1302031165

Ditetapkan di : Sangatta

Pada tanggal 28 November 2023

Sekretaris Daerah,

Rizali Hadi



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek Kawasan Perkantoran Bukit Pelangi Telp (0549) 21059 Fax (0549) 21058
S A N G A T T A

KEPUTUSAN
PENGGUNA ANGGARAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KUTAI TIMUR

NOMOR: P-803.2/ **5497** /Disdikbud-1.2

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN REFORMASI BIROKRASI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUTAI TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2023

PENGGUNA ANGGARAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KUTAI TIMUR

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dan mempercepat tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik, maka dipandang perlu membentuk tim penyusun Reformasi Birokrasi di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur, dengan menetapkan dalam Keputusan Pengguna Anggaran;

b. bahwa mereka yang nama dan jabatannya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang mampu untuk melaksanakan tugas dan layak untuk ditetapkan dalam Tim dimaksud;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;

4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 06 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Penyusunan Reformasi Birokrasi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2023, dengan susunan dan personil sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU senantiasa berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan dan Ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Timur pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur Kode Rekening 1.01.01.2.01.07.5.1.02.02.01.0004 Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 27 Januari 2023, dengan ketentuan bilamana dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan dan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sangatta
Pada tanggal : 23 November 2023



Pengguna Anggaran,

Mulyono, S.STP., M.Si

NIP. 19770202 199703 1 004

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur di- Sangatta
2. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Timur di- Sangatta
3. Kepala Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Kutai Timur di- Sangatta
4. Kepala Bagian Keuangan Setkab. Kutai Timur di- Sangatta
5. Masing-masing yang bersangkutan

LAMPIRAN : Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur
NOMOR : P-803.2/ **907** /Disdikbud-1.2
TANGGAL : **23** November 2023
TENTANG : Tentang Pembentukan Tim Penyusunan Reformasi Birokrasi Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur

**SUSUNAN DAN PERSONIL TIM PENYUSUNAN REFORMASI BIROKRASI
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUTAI TIMUR
TAHUN 2023**

Pengarah : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur
Penanggung Jawab : Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur
Ketua : Fungsional Perencana Ahli Muda
Wakil Ketua : Hariani, S.Si
Sekretaris : Anita Mayasari, S.Pd., M.Pd.
Anggota : 1. Asmawati Usman, S.E
2. Heru Setiawan
3. Fauziah
4. Paulus Ven Logo, S.P
5. Riska Aminatun Zahroh. S.T.
6. Andi Askar Muklis
7. Andi Wibowo, S.E.
8. Risti Lisdawati Aziz, S.Pd.
9. Sahrudin, S.E
10. Mohamad Ikhwanun


Pengguna Anggaran,
Mulyono, S.STP., M.Si
NIP. 19770202 199703 1 004

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PENGGUNA ANGGARAN DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUTAI
TIMUR
NOMOR : P-803.2/ 5497 /Disdikbud-1.2
TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI
BIROKRASI PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN
KUTAI TIMUR TAHUN 2023

RINCIAN TUGAS PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN REFORMASI BIROKRASI
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KUTAI TIMUR
TAHUN 2023

1. Pengarah
 - a. Memberikan arahan, masukan dan saran berkaitan dengan kegiatan penyusunan Reformasi Birokrasi Tahun 2023, baik dalam hal persiapan, mekanisme penyelenggaraan, pelaksanaan penyusunan, hasil akhir dokumen maupun penginputan Reformasi Birokrasi Tahun 2023; dan
 - b. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi serta mengawasi dan memantau keseluruhan kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim Penyusunan Reformasi Birokrasi 2023;
2. Penanggung Jawab
 - a. Bertanggungjawab terhadap aktivitas dan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Tim Penyusunan Reformasi Birokrasi Tahun 2023 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur ;
 - b. Memberikan arahan dan petunjuk kepada tim dalam Penyusunan Reformasi Birokrasi Tahun 2023 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur;
 - c. Menyampaikan laporan hasil pekerjaan tim Tim Penyusunan Refromasi Birokrasi Tahun 2023 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur; dan
 - d. Bertanggungjawab sesuai tugas yang telah ditetapkan.
3. Ketua
 - a. Mengkoordinasikan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Tim Penyusunan Reformasi Birokrasi Tahun 2023 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur;
 - b. Membantu Penanggungjawab dalam memberikan arahan dan petunjuk kepada tim dalam Penyusunan Reformasi Birokrasi Tahun 2023 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur;
 - c. Mengoreksi dan menyampaikan laporan hasil pekerjaan tim penyusun kepada penanggungjawab Reformasi Birokrasi Tahun 2023 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur; dan
 - d. Bertanggungjawab sesuai tugas yang telah ditetapkan.
4. Wakil Ketua
 - a. Membantu ketua mengkoordinasikan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Tim Penyusunan Reformasi Birokrasi Tahun 2023 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur;
 - b. Membantu ketua dalam memberikan arahan dan petunjuk kepada tim dalam Penyusunan Reformasi Birokrasi Tahun 2023 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur;

- c. Membantu ketua mengoreksi dan menyampaikan laporan hasil pekerjaan tim penyusun kepada penanggungjawab Reformasi Birokrasi Tahun 2023 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur; dan
 - d. Bertanggungjawab sesuai tugas yang telah ditetapkan.
5. Sekretaris
- a. Membantu ketua dan wakil ketua mencatat dan merekap pekerjaan yang dilaksanakan oleh Tim Penyusunan Reformasi Birokrasi Tahun 2023 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur;
 - b. Membantu ketua dan wakil ketua memvalidasi dan menyampaikan laporan hasil pekerjaan tim penyusun kepada penanggungjawab Reformasi Birokrasi Tahun 2023 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur; dan
 - c. Bertanggungjawab sesuai tugas yang telah ditetapkan.
6. Anggota
- a. Manajemen Perubahan : mengumpulkan dan menginput dokumen pendukung (*evidence*) terkait manajemen perubahan untuk penyusunan reformasi birokrasi pada bidang Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, Pendidikan Luar Sekolah, dan Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai;
 - b. Deregulasi Kebijakan : mengumpulkan dan menginput dokumen pendukung (*evidence*) terkait deregulasi kebijakan untuk penyusunan reformasi birokrasi pada bidang Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, Pendidikan Luar Sekolah, dan Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai;
 - c. Penataan dan Penguatan Organisasi : mengumpulkan dan menginput dokumen pendukung (*evidence*) terkait penataan dan penguatan organisasi untuk penyusunan reformasi birokrasi pada bidang Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, Pendidikan Luar Sekolah, dan Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai;
 - d. Penataan Tatalaksana : mengumpulkan dan menginput dokumen pendukung (*evidence*) terkait penataan tatalaksana untuk penyusunan reformasi birokrasi pada bidang Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, Pendidikan Luar Sekolah, dan Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai;
 - e. Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) : mengumpulkan dan menginput dokumen pendukung (*evidence*) terkait penataan sistem manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) untuk penyusunan reformasi birokrasi pada bidang Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, Pendidikan Luar Sekolah, dan Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai;
 - f. Penguatan Akuntabilitas : mengumpulkan dan menginput dokumen pendukung (*evidence*) terkait penataan tatalaksana untuk penyusunan reformasi birokrasi pada bidang Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, Pendidikan Luar Sekolah, dan Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai;
 - g. Penguatan Pengawasan : mengumpulkan dan menginput dokumen pendukung (*evidence*) terkait penguatan pengawasan untuk penyusunan reformasi birokrasi pada bidang Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, Pendidikan Luar Sekolah, dan Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai;

- h. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik : mengumpulkan dan menginput dokumen pendukung (*evidence*) terkait peningkatan kualitas pelayanan publik untuk penyusunan reformasi birokrasi pada bidang Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, Pendidikan Luar Sekolah, dan Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai;

Ditetapkan di : Sangatta

Pada tanggal : 23 November 2023

Pengguna Anggaran,



Mulyono S.STP., M.Si

NIP. 19770202 199703 1 004